



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV), (III)**

J A K A R T A

SENIN, 3 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019

Gregorius Yonathan Deowikaputra

PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019

1. Fathul Wahid
2. Abdul Jamil
3. Anang Zubaidy

PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Ricardo Putra
3. Leonardo Satrio Wicaksono
4. Febry Indra Gunawan Sitorus

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

1. Vincentcius Micoland Manulang
2. Rezky Ervianto

PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019

1. Agus Rahardjo
2. Laode Muhamad Syarif
3. Saut Situmorang

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV), (III)

Senin, 3 Februari 2020, Pukul 09.15 – 12.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Ria Indriyani
Rizki Amalia
Syukri Asy'ari
Wilma Silalahi
Achmad Edy Subiyanto
A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:

1. Anang Zubaidy
2. M. Arif Setiawan
3. Ahmad Khairun H.
4. Wahyu Priyanka Nata Permana
5. Nurjihad

B. Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Agam Gumelar

C. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019:

Ricki Martin Sidauruk

D. Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019:

1. Febry Indra Gunawan Sitorus
2. Jovi Andrea Bachtiar

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019:

1. M. Ardilangga
2. Vincentcius Micoland Manulang
3. Rezky Ervianto
4. Fahrel Yusri Rahmat

F. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

Betti S. Alisjahbana

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

1. Saor Siagian
2. Alghiffari Aqsa
3. Feri Amsari
4. Kurnia Ramadhana
5. Ayu Eza Tiara
6. Viola

H. Pemerintah:

1. Purwoko (Kasubdit Bidang Polhukam Kementerian Hukum dan HAM)
2. M. Purnomo (Kasi Evaluasi Uji Materiil di Tata Usaha Negara Kejaksaan)
3. Surdiyanto (Kasi Polhukam II Kementerian Hukum dan HAM)
4. Agus Hariadi (Staf Ahli Menteri Kementerian Hukum dan HAM)
5. Sutrisno Wibowo (Biro Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pagi ini adalah sidang pendahuluan untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 dan seterusnya.

Sebelumnya, dipersilakan untuk Para Pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019? Silakan! Belum hadir, ya?

Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Terima kasih, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, saya Anang Zubaidy. Sebelah kiri saya ada Bapak DR. Arif Setiawan, sebelah kiri beliau ada Bapak DR. Nurjihad, sebelah kiri beliau ada Bapak Wahyu Prianka Nata Permana, kemudian di belakang ada Bapak Ahmad Khairun. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Selanjutnya, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, hadir, saya Zico Leonard Djagardo Simanjuntak sebagai Pemohon Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: RICKY MARTIN SIDAURUK

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 yang hadir saya sendiri, Ricky Martin Sidauruk sebagai Pemohon Prinsipal. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya sendiri sebagai Pemohon Prinsipal, atas nama FEBRY INDRA Gunawan Sitorus pada Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019. Di samping kiri saya hadir Saudara Jovi Andrea Bachtiar, S.H. sebagai Pemohon I. Turut juga ada 3 Kuasa yang hadir pada kesempatan, Yang Mulia, yang pertama Saudara M. Ardilangga, S.H. Kuasa dari Ricardo Purba, S.H., yang kedua ada Saudara Rezky Ervianto, Kuasa dari Galang Brillian Putra dan juga Kuasa dari Thomas Perdana Sitindaun. Dan terakhir, Kuasa, Yang Mulia, hadir juga Vincentcius Micoland Manulang, Kuasa dari Titanio Hasangapan Giovanni Sibarani.

Dan mohon izin juga, Yang Mulia, dalam kesempatan ini, 1 orang kuasa hukum ... Kuasa maksud kami, yakni Fahrel Yusri Rahmat akan mengikuti jalannya persidangan melalui video conference dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ini kuasa hukum, advokat atau bukan? Kok, enggak pakai toga, gitu?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Kuasa, Yang Mulia. Oh, saya sendiri, Pemohon Prinsipal.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, Prinsipal.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Namun, yang hadir ada beberapa Kuasa, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Kuasanya?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Ada 3 ... ada 3 orang di belakang, mohon izin, Yang Mulia?

17. KETUA: ANWAR USMAN

Yang enggak pakai toga, advokat atau bukan?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Bukan, Yang Mulia, kuasa maksud kami, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, kuasa. Jadi, bukan advokat, ya? Baik. Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri, Saor Siagian sebagai Kuasa Hukum. Di samping saya, Prinsipal adalah Ibu Betti Alisjahbana. Di belakang ada Kuasa Hukum, yaitu Saudara Alghiff, kemudian DR. Feri Amsari, Saudara Kurniawan, Ayu, dan Viola, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR masih dalam perjalanan menurut info terakhir. Kuasa Presiden, silakan!

22. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salah sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir dari sebelah kanan dari Kejaksaan Republik Indonesia, M. Purnomo, Kasi Evaluasi Uji Materiil di Tata Usaha Negara. Kemudian sebelah kirinya, Bapak Surdiyanto, Kasi Polhukam II. Saya sendiri, Purwoko, Kasubdit Bidang Polhukam. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Agus Hariadi, beliau staf ahli Menteri Hukum dan HAM yang nanti akan sekaligus akan membacakan keterangan Presiden, Yang Mulia. Kemudian, yang sebelah kiri lagi dari Menpan RB, Bapak Sutrisno Wibowo dari Biro Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, karena 6 permohonan ini isinya hampir sama sehingga persidangannya disatukan.

Agenda persidangan hari adalah penyampaian keterangan oleh DPR dan Presiden, tapi karena DPR belum sampai di ruang sidang. Silakan, Kuasa Presiden terlebih dahulu!

24. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Yang kami hormati, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya. Yang saya hormati, perwakilan dari Pemerintah, dari Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Menpan dan RB. Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati. Izinkan, Yang Mulia, kami membacakan keterangan Presiden.

Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik

Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sesuai Registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H., Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Fathul Wahid, S.T., M.Si., P.Sd., dan kawan-kawan, Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, dan Nomor 73/PUU-XVII/2019, Nomor 77/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Jovi Andrea Bachtiar, S.H., dan kawan-kawan, Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Agus Rahardjo, M.Sn., dan kawan-kawan yang dimohonkan oleh Ricki Martin Sidauruk dan kawan-kawan yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian ini sebagai berikut.

1. Pokok permohonan Para Pemohon.

Terhadap pokok permohonan Para Pemohon (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke halaman 5!

26. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Ya, kami tidak dibacakan karena (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

III, ya?

28. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Ya, kedua juga tentang kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon juga tidak kami bacakan karena ini menjadi ranah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

30. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

III. Keterangan dan penjelasan Pemerintah atas perkara-perkara permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Keterangan Pemerintah terhadap pengujian secara formil atas Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, Nomor 70/PUU-XVII/2019, dan Nomor 79/PUU-XVII/2019 mengacu terhadap Keterangan Pemerintah pada Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang telah disampaikan keterangannya pada Mahkamah sebagai satu kesatuan dalam perkara-perkara tersebut di atas. Keterangan pemerintah terhadap pengujian secara materiil untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, Nomor 70/PUU-XVII/2019, Nomor 71/PUU-XVII/2019, dan Nomor 77/PUU-XVII/2019, Nomor 77/PUU-XVII/2019, dan Nomor 79/PUU-XVII/2019 akan disampaikan oleh Pemerintah secara bersamaan dan secara keseluruhan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan Keterangan Presiden terhadap bab 5A Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 47 ayat (1), Pasal 69, dan Pasal 69D.

Berdasarkan hal tersebut di atas, izinkanlah, Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pemerintah memberikan keterangan dan penjelasan pasal-pasal yang diuji sebagai jawaban atas perkara-perkara Para Pemohon secara keseluruhan sebagai berikut.

Penjelasan Bab 5A Dewan Pengawas.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan terhadap pembentukan dewan pengawas bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi merupakan dalil yang tidak memiliki landasan secara yuridis dan konstitusional. Sebagai jawaban atas dalil-dalil Para Pemohon, Pemerintah dapat memberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut.

Pembentukan dewan pengawas selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga merujuk pada ketentuan-ketentuan Konvensi UNCAC 2003, antara lain:

Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 menyatakan bahwa negara pihak dalam implementasinya dapat membentuk badan atau badan-badan yang dapat dimaknai bahwa kelembagaan dalam organ pemberantasan korupsi masing-masing negara pihak dapat membentuk suatu badan atau beberapa badan antikorupsi sesuai yang diperlukan.

Sesuai ketentuan Konvensi UNCAC 2003, penambahan badan dalam organ pemberantasan korupsi sebagai dewan pengawas sebagaimana bab 5A secara yuridis tidak bertentangan dengan kaidah hukum antikorupsi, namun sebagai wujud kewajiban negara pihak mengevaluasi dan meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Pembentukan dewan pengawas sebagai ... sebagaimana bab 5 merupakan implementasi sebagai kewajiban negara pihak untuk mengembangkan kebijakan antikorupsi. Secara yuridis, dibentuknya dewan pengawas yang merujuk pada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 merupakan norma yang telah sesuai dengan kaidah hukum antikorupsi, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan secara konstitusional, dapat dijelaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mereformasi sistem landasan negara dengan mengubah, menghapus, dan menambah struktur kelembagaan negara, sistem pemerintahan negara, serta hak-hak warga negara sebagai landasan konstitusional negara.

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satu ... salah satu yang sangat fundamental adalah mengubah struktur kelembagaan negara dengan menghilangkan sistem hierarki, dengan tidak lagi adanya lembaga tertinggi negara, namun menjadi lembaga tinggi negara.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, telah merevisi undang-undang a quo, khususnya dalam bab 5A bertujuan selain merujuk pada Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003, namun juga dilandaskan pada sistem pemerintahan dalam pola check and balance, serta dalam rangka untuk menghilangkan kekuasaan yang bersifat absolut, yang menekankan kekuasaan yang bersifat paralel, yakni sistem yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan saling sinergi dalam mencapai tujuan negara. Dan maksud agar sistem pemberantasan korupsi selain dapat ditegakkan dengan baik, namun juga tetap dapat dikendalikan, dikontrol, atau diarahkan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Bahwa kedudukan dewan pengawas dalam bab 5A undang-undang a quo tidak bersifat hierarkis, namun didudukkan secara ... namun didudukkan setara dengan KPK sebagai badan-badan atau organ-organ pemberantasan korupsi sebagai penerapan sistem pola check and balance. Tidak saling membawahi, namun saling sinergi dalam upaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Sehingga secara kewenangan, KPK tidak lagi bersifat absolut, namun telah disesuaikan dalam penerapan sistem pemerintahan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3. Ketentuan Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif merupakan norma yang telah disesuaikan secara ketatanegaraan ... secara ketatanegaraan

berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bersumber dari kewenangan presiden sebagai kekuasaan eksekutif." Sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Serta merujuk pada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 yang menyatakan, "Negara pihak wajib sesuai prinsip-prinsip sistem hukumnya membentuk badan atau badan-badan agar pelaksanaannya dapat lebih efektif." Berdasar ketentuan tersebut, ditempatkannya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif merupakan kewenangan masing-masing negara sebagai negara pihak untuk membentuk dan menempatkan yang disesuaikan dalam sistem hukum negaranya, yakni dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan ketentuan Pasal 3 yang menyatakan, "KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun" merupakan norma yang merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Konvensi UNCAC 2003 yang menyatakan, "Negara pihak wajib sesuai prinsip-prinsip sistem hukumnya membentuk badan atau badan-badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kemandirian dan badan atau badan-badan tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya."

Sesuai ketentuan tersebut, frasa *kemandirian dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya* sebagai rujukan independensi KPK dan secara yuridis merupakan kewenangan masing-masing negara pihak untuk memberikan dan menempatkannya sesuai sistem hukumnya sehingga independensi KPK yang semula tidak sesuai dengan sistem hukum Pemerintahan Republik Indonesia yang dapat melahirkan kemenangan absolut dengan ditempatkannya independensi KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif menjadi tidak lagi bersifat absolut.

Sebagai pertimbangan Pemerintah, Yang Mulia juga dapat memberikan penegasan terhadap landasan hukum ketentuan Pasal 3 yang secara substansi mengandung nilai konstitusional dan mengandung prinsip-prinsip sistem hukum Pemerintahan Negara Republik Indonesia, di antaranya norma Pasal 3 dilandaskan bahwa KPK tidak dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara konstitusional. Dimana KPK bukan termasuk lembaga yang disetarakan dengan lembaga yang memiliki independensi yang diberikan melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembaga negara yang demikian merupakan lembaga penunjang pemerintahan sebagai fungsi pelaksana pemerintahan.

Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa secara kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas dan wewenang polisi dan jaksa sebagai tugas penegakan hukum. Namun, berdasarkan kebutuhan hukum diperlukan adanya penguatan untuk menunjang tugas polisi dan jaksa agar lebih efektif, agar tindakan pemerintahan tersebut dapat tercapai, maka perlu adanya lembaga yang

dapat membantu tugas polisi dan jaksa sebagai fungsi penunjang sehingga perlu adanya pembagian wewenang sebagian tugas polisi dan jaksa tersebut kepada KPK sebagai lembaga penunjang pemerintah.

Norma Pasal 3 dilandaskan bahwa kewenangan KPK diberikan dalam bentuk atribusi, yakni pemberian wewenang oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan secara atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli yang berasal dari undang-undang sehingga penerima wewenang dalam melaksanakan kewenangannya dengan tanggung jawab sendiri. Secara fungsi pemerintahan, kewenangan tersebut tidak diberikan sepenuhnya kepada KPK menurut undang-undang. Namun, hanya sebagian kewenangan sehingga polisi dan jaksa masih tetap memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) bahwa kewenangan penegakan hukum merupakan sebagian kewenangan yang dimiliki polisi untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut dapat dipahami terhadap hubungan KPK dengan polisi dan jaksa yang masih memiliki hubungan kerja untuk saling membantu, saling koordinasi, dan saling bekerja sama sebagaimana ketentuan Pasal 11 undang-undang a quo.

Penjelasan Pasal 6 huruf e. Bahwa Undang-Undang KPK merupakan undang-undang yang bersifat *lex specialis* atau undang-undang yang khusus, dan pengaturannya bersifat *core crime*, dan tidak menghapuskan undang-undang yang masih berlaku.

Bahwa Pemohon menghendaki agar ketentuan Pasal 6 huruf e termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana pencucian uang merupakan pengaturan yang tidak benar. Secara yuridis bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana pencucian uang telah diatur sendiri secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menyatakan, "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini."

Serta telah diatur secara khusus di Bab VII dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.

Penjelasan Pasal 11. Bahwa Norma Pasal 11 undang-undang a quo bersumber dari ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai kewenangan penegakan hukum yang secara konstitusional dimiliki polisi dan sebagian kewenangannya diberikan kepada KPK.

KPK hanya melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Yang jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka KPK wajib menyerahkan tindak hukumnya kepada polisi atau jaksa. Ketentuan Pasal

11 juga merupakan salah satu pengembangan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang saling membantu.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D. Pasal 12B mengatur tentang tata cara pemberian izin penyadapan dan tindakan penyidikan yang secara tegas diatur dengan undang-undang, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Syahrani Basah, "Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang."

Ketentuan Pasal 12B terhadap dewan pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan merupakan norma yang dilandaskan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang secara umum dilarang atau ilegal. Dengan alasan bahwa penyadapan dapat digunakan sebagai kejahatan. Namun, secara hukum juga dapat menjadi legal jika penyadapan tersebut digunakan untuk kepentingan umum, yakni dalam rangka penegakan hukum untuk mendapatkan legalnya suatu yang dilarang secara hukum, maka diperlukan suatu izin sehingga yang semula dilarang dapat menjadi tidak dilarang. Sebagaimana pendapat Bagir Manan yang menyatakan, "Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang."

Berdasarkan dalil di atas, maka kewenangan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana ketentuan Pasal 12 sebelum revisi yang tanpa adanya izin merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum bahkan dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga dalam revisi pasal a quo bertujuan untuk menyempurnakan substansi tentang kewenangan penyadapan untuk diatur sesuai dengan kaidah hukum, yakni dengan ketentuan Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D.

Penjelasan Pasal 19 ayat (2), revisi dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang menghapus Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi telah disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 huruf e yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pasal 11 ayat (1) mengatur untuk lebih meningkatkan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan memperluas untuk melibatkan tidak hanya polisi, jaksa, dan KPK, namun juga dapat melibatkan organ lain atau penyelenggara negara yang ada kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara yuridis, maka KPK dalam melaksanakan kewenangannya berlaku secara nasional tidak hanya meliputi di pusat, namun juga di daerah.

Dihapusnya Pasal 19 ayat (2) tidak dimaksud untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Namun, lebih memaksimalkan fungsi-fungsi organ pemerintah yang ada kaitannya yang secara fungsi agar lebih fokus dalam satu bidang sebagaimana muruah sifat Undang-Undang KPK sebagai undang-undang yang memiliki sifat *lex specialis*. Penghapusan norma Pasal 19 ayat (2) juga merupakan kewenangan *open legal policy*. Pembentuk undang-undang dengan memperhatikan kebutuhan hukum dan sebagai upaya negara untuk mendorong pemberantasan korupsi agar lebih efektif sehingga dapat berdaya guna.

Berdasarkan Konvensi UNCAC 2003 Pasal 5 yang menyatakan bahwa negara pihak wajib meningkatkan dan mengupayakan praktik yang efektif sehingga dihapusnya ketentuan Pasal 19 ayat (2) undang-undang *a quo* merupakan upaya untuk mengatur agar pemberantasan korupsi dapat tercapai lebih maksimal secara efektif dengan mempertimbangkan biaya dan keuangan negara.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a. Secara kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 21, maka dewan pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan. Secara konstitusional, pembentukan lembaga-lembaga yang bersifat lembaga penunjang merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang dalam rangka menciptakan kebijakan publik serta dalam rangka mengembangkan sistem pemerintahan sesuai kebutuhan hukum sebagai upaya mewujudkan tujuan negara.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 yang menyatakan, "Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya mengusahakan adanya badan atau badan-badan yang mengandung makna bahwa negara dapat membentuk tidak hanya satu badan, namun bisa beberapa badan."

Sehingga dibentuknya dewan pengawas yang menjadi salah satu organ pemberantasan korupsi tidak bertentangan dengan prinsip hukum pemberantasan korupsi.

Tujuan dari pembentukan dewan pengawas tidak semata hanya untuk memberikan fungsi pengawasan saja. Akan tetapi, secara konstitusional bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana hak-hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hak konstitusional warga negara yang menjadi prinsip hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Merujuk pada ketentuan Pasal 5 UNCAC Tahun 2003, maka setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka negara wajib melakukan adanya tindakan administratif dan menyesuaikan sesuai instrumen hukumnya dengan mengevaluasi dan

menempatkan pegawai KPK sebagai ... sesuai hukum administrasinya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 3 yang mendudukan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, sehingga pegawai KPK perlu adanya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai langkah tindakan evaluasi secara administratif negara dalam pemberantasan korupsi berdasarkan instrumen hukumnya.

Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah dalam menilai kebenaran penjelasan Pemerintah atas Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan bukti rekapitulasi kementerian atau lembaga sebagai Bukti Pemerintah-1 (BP-1).

Penjelasan Pasal 29 huruf e dan huruf i. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Ketentuan Pasal 29 huruf e dan huruf i bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pimpinan KPK haruslah terlepas dari struktur organisasi pada lembaga negara lain."

Maka dalam hal ini, Yang Mulia, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Konvensi UNCAC dapat dimaknai sebagai berikut. Dalam rekrutmen organ atau badan pemberantasan korupsi dapat berupa penempatan atau penugasan, pemakaian, promosi, atau penerimaan, dan pengangkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka negara tidak dapat melakukan rekrutmen sesuai sistem hukum administrasinya sebagai prinsip hukumnya, sehingga penerimaannya dapat berupa penugasan, seleksi, atau diangkat langsung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tata cara rekrutmen dapat diatur tersendiri sesuai prinsip hukumnya dan dapat diatur secara khusus (*lex specialis*) yang menjadi kewenangan negara pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan Pasal 29 huruf e dan huruf i tidak bertentangan dengan prinsip hukum pemberantasan korupsi, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b. Kedudukan dewan pengawas dan KPK merupakan satu wadah Badan Pemberantasan Korupsi yang setara, sinergi, dan saling membutuhkan. Bahwa atas dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan dewan pengawas untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan di luar batas sistem dan terhadap proses izin penyadapan seharusnya dilakukan dalam kerangka *due process of law* melalui pengadilan, maka Pemerintah dapat memberikan jawaban sebagai berikut.

Terhadap kewenangan dewan pengawas yang dapat memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan superior, namun dalam pola check and balances. Kewenangan-kewenangan dalam kelembagaan dapat diberikan secara setara, namun saling berhubungan, saling membutuhkan, dan saling sinergi yang dari satu kesatuan sistem dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

Terhadap dalil yang menyatakan bahwa proses izin penyadapan seharusnya dilakukan dalam kerangka *due process of law*. Dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Kedudukan KPK yang semula dibentuk bertujuan sebagai wujud tindakan pemerintah yang secara luar biasa dan diatur secara khusus (*lex specialis*), maka jika berdasarkan dalil Para Pemohon, pemberantasan korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan luar biasa karena pelaksanaannya tidak lagi berdasarkan peraturan secara *lex specialis*, namun berdasarkan atas peraturan yang sifatnya umum.

Pemberian izin dalam penegakan hukum secara umum diatur dalam KUHAP yang intinya hal-hal yang terkait penegakan hukum hanya dapat diberikan oleh pengadilan. Maka pandangan Para Pemohon yang mendalilkan terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi dilaksanakan dalam konteks peraturan yang sifatnya umum, baik dalam pelaksanaan pengawasan, maupun pemberian izin merupakan pandangan yang dapat mengubah eksistensi Undang-Undang KPK sebagai undang-undang *lex specialis* dan juga dapat menghilangkan eksistensi independensi KPK itu sendiri.

Dengan diaturnya Undang-Undang KPK secara *lex specialis*, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dapat mengenyampingkan peraturan yang sifatnya umum yang secara akademik menjadi ciri dari *lex specialis*. Sehingga secara umum terhadap kewenangan dewan pengawas untuk memberikan pengawasan dan izin dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Namun, dengan diaturnya secara *lex specialis* menjadi tidak bertentangan dengan prinsip *due of ... due process of law*. Sehingga secara yuridis atas dasar Undang-Undang KPK sebagai undang-undang *lex specialis*, maka kewenangan dewan pengawas untuk mengawasi dan memberikan izin dapat dibenarkan dan jika diarahkan pada tujuannya untuk menerapkan pola checks and balance sebagai alat untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik, maka hal tersebut akan menjadi rasional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 40. Secara norma, penghentian penyidikan dan penuntutan terjadi apabila tuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Secara norma pidana bahwa tindak pidana dapat diproses hukum jika seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana dengan unsur pidana dan dengan unsur pidana tersebut, seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatannya dapat dibuktikan. Dengan

dihentikannya penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, tentu terdapat alasan yang jika dipaksakan malah justru dapat melanggar hukum, terutama pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya sulit untuk menentukan unsur pidananya, sulit untuk pembuktiannya, tidak ditemukannya bukti-bukti yang meyakinkan, tidak didaptkannya saksi yang meyakinkan atau alasan lain yang beralasan hukum, sehingga ketentuan tersebut akan tetap memiliki kepastian hukum. Dan dengan diaturnya ketentuan ayat (4) undang-undang a quo, maka jika ditemukan bukti-bukti baru atau novum dan menjadi terangnya perbuatan kejahatannya dimana terdapat jelas unsur pidananya, maka penghentian penyidikan dan penuntutannya dapat dicabut.

Dengan dicabutnya penghentian berdasarkan ketentuan ayat (4) undang-undang a quo, maka dengan bukti-bukti yang baru, penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan kembali. Sehingga ketentuan pasal a quo justru memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan prinsip bahwa setiap orang dapat dipidana dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan kejahatannya. Namun, jika bukti-bukti kejahatannya tidak meyakinkan, maka orang tersebut dapat dibebaskan.

Penjelasan Pasal 43 ayat (1). Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu sumber daya manusia yang diberi tugas mengelola KPK yang dalam ketentuan undang-undang harus merupakan tenaga yang memiliki keahlian khusus agar dapat konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, penyelidik pemberantasan tindak pidana korupsi mengikuti hukum acara yang sifatnya khusus (*lex specialis*). Dengan alasan tersebut, maka dalam menempatkan penyelidik pemberantasan tindak pidana korupsi juga diperlukan tenaga yang sifatnya khusus, tidak sama dengan penyelidik yang sifatnya umum, sehingga diperlukan penyelidik yang memiliki integritas sesuai keahliannya, serta memiliki suatu pengalaman agar dapat bekerja secara konsisten. Dalam ketentuan pasal a quo dalam penormannya telah dipertimbangkan sesuai teknik penyidikan sehingga yang dapat diangkat untuk memenuhi kriteria tersebut berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Begitu juga terhadap dalil Pemohon pasal a quo yang dipertentangkan dengan UNCAC 2003 Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2, dan Pasal 36, secara singkat pemerintah sampaikan sebagai berikut.

Dalam UNCAC 2003 Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2, dan Pasal 36 yang sangat penting dipahami adalah negara pihak untuk melaksanakan sesuai prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya. Dalam pelaksanaannya, masing-masing negara pihak dapat berbeda-beda dan tidak saling mengikat, namun tidak bertentangan dengan norma-norma dalam konvensi. Penerapan terhadap tenaga penyelidik masing-masing

negara pihak berbeda-beda disesuaikan dengan sistem hukumnya masing-masing. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam ketentuan UNCAC 2003 Pasal 5 angka 1 juga dapat diterapkan berbagai macam cara sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara pihak. Di Indonesia sendiri, hal tersebut ditekankan terhadap sistem laporan atau pengaduan masyarakat serta dilandaskan atas asas keterbukaan.

Penjelasan Pasal 45A ayat (3) huruf a. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) huruf a merupakan ketentuan yang juga telah disesuaikan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya, penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diberhentikan jika yang bersangkutan diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan Pasal 24 dan Pasal 45 ayat (3) huruf a, pegawai KPK yang saat ini tidak mempunyai kesempatan menjadi pegawai ASN telah terakomodir pada ketentuan Pasal 70A sebagai ketentuan peralihan yang menyatakan pengangkatan pembinaan dan pemberhentian pegawai KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, maka baik cara pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ASN. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) merupakan dalil yang keliru dan justru ketentuan pasal a quo dilandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D.

Penjelasan Pasal 47. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan hanya institusi pengadilan yang juga dilandaskan atas beberapa undang-undang termasuk KUHAP dan akan dapat menghambat kerja KPK. Dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa Undang-Undang KPK merupakan undang-undang yang bersifat *lex specialis* atau undang-undang yang khusus sehingga secara yuridis dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum, dan dalam pengaturannya bersifat *core crime*, dan tidak menghapuskan undang-undang yang masih berlaku.

Bahwa Pasal 47 secara substansi mengatur tentang pembaruan ... tentang pemberian izin dalam penyelidikan, pendidikan, penggeledahan, dan penyitaan sebagai kewenangan dewan pengawas merupakan ciri tertentu sebagai undang-undang *lex specialis* yang dapat menggantikan hukum yang bersifat umum. Hal ini juga dikuatkan dalam prinsip Undang-Undang KPK bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa yang dalam pemberantasannya juga menggunakan cara-caranya yang luar biasa. Secara yuridis pengaturannya juga bersifat *core crime* dan tidak menghapuskan berlakunya undang-undang yang bersifat umum, baik berlakunya Undang-Undang KUHP, KUHAP, ataupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 69A dan Pasal 69D. Ketentuan Pasal 69A dan Pasal 69D yang memuat ketentuan tentang pengangkatan ketua, dan dewan pengawas, dan kewenangan KPK dapat dibenarkan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 7 Konvensi UNCAC yang menyatakan, "Negara pihak wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya mengupayakan untuk mengadakan pelaksanaan dan memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi, dan pemensiunan pegawai sipil, dan bila dianggap perlu pejabat publik lain yang tidak melalui proses pemilihan."

Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Pembentukan dewan pengawas dianggap dilakukan untuk menempatkan KPK dalam bayang-bayang eksekutif dan memberikan kewenangan yang lebih besar bagi dewan pengawas merupakan dalil yang tidak beralasan."

Penjelasan ketentuan Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bahwa Para Pemohon mendalilkan secara empiris putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan untuk sebagian tidak selalu dipatuhi dan pembentuk undang-undang yang dilandaskan ... yang dilandaskan karena yang wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia hanya amar putusan yang mengabulkan permohonan. Berdasarkan dalil tersebut, agar pemuatan dalam Berita Negara yang diwajibkan tidak hanya amar putusan mengabulkan permohonan, namun juga putusan-putusan yang lainnya, dengan maksud tidak hanya untuk kepentingan bagi pembentuk undang-undang, namun juga agar dapat sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalil Para Pemohon merupakan constitutional complain, bukan merupakan kerugian konstitusional. Terhadap dalil tersebut, maka Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 huruf e dan huruf i, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab 5A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 29 huruf e dan huruf i, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D, dan Bab VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijak dan seadil-adilnya. Jakarta, 3 Februari 2020, Kuasa Hukum Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Tjahjo Kumolo), dan Jaksa Agung Republik Indonesia (ST. Burhanuddin).

Demikian, Yang Mulia, Keterangan Presiden yang telah kami bacakan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, DPR telah hadir. Silakan, siapa yang menyampaikan? Pak Arteria, ya? Ya, silakan!

32. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Permohonan Pengujian Formil dan/atau Materil Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, 79/PUU-XVII/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat. Berdasarkan Kuasa Pimpinan DPR RI Nomor LG/18584/DPR-RI/XI/2019. Pimpinan DPR menguasakan kepada Herman Heri, Pimpinan Komisi III dan seterusnya, dan Arteria Dahlan, Anggota Komisi III. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama DPR RI.

Sehubungan dengan surat MK perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait permohonan pengujian ... dianggap dibacakan ... terkait permohonan Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, 79/PUU-XVII/2019 untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Pemohon merupakan perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) duty dalam pemilihan umum. Pemohon Perkara 62/PUU-XVII/2019 mendalilkan sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam DPT Tahun 2019 dan telah menggunakan hak dalam memilih anggota DPR RI.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon Perkara 62/PUU-XVII/2019 tersebut, DPR RI memberikan keterangan bahwa Undang-Undang KPK perubahan kedua merupakan produk legislasi yang dihasilkan oleh anggota DPR masa keanggotaan periode 2014-2019 yang dipilih dalam pemilu pada tahun 2014. Sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon telah menyampaikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT tahun 2019.

Oleh karena itu, Pemohon Perkara 62/PUU-XVII/2019 tidak dapat membuktikan telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada anggota DPR RI masa keanggotaan periode 2014-2019.

Para Pemohon Perkara 70/PUU-XVII/2019 dan Perkara 79/PUU-XVII/2019 tidak memberikan uraian argumentasi sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan dalam pemilu, selain itu Para Pemohon Perkara 70/PUU-XVII/2019 dan Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 juga tidak melampirkan bukti-bukti keikutsertaannya dalam pemilu, dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan anggota DPR RI sebagai bentuk pemberian mandat kepada wakilnya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon Perkara 70/PUU-XVII/2019 dan Para Pemohon Perkara 79/PUU-XVII/2019 tidak memahami kedudukannya sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak konstitusional sebagai pemberi mandat dalam pemilu.

Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan terhadap Pemohon Perkara 62/PUU-XVII/2019 yang mendalilkan bahwa profesi Pemohon Perkara 62/PUU-XVII/2019 sebagai advokat atau pengacara sangat berkaitan erat dengan Undang-Undang KPK perubahan kedua karenanya Pemohon mempunyai tautan kepentingan dengan perkara a quo.

DPR RI menerangkan bahwa Pemohon Perkara 62/PUU-XVII/2019 tidak menguraikan dalam hal apa Pemohon Perkara 62/PUU-XVII/2019 sebagai advokat memiliki pertautan dengan undang-undang a quo. Tidak ada ketentuan dalam pasal a quo yang mengurangi hak Pemohon Perkara 62/PUU-XVII/2019 untuk melakukan tugasnya sebagai advokat. Selain itu, Pemohon Perkara 62/PUU-XVII/2019 sebagai advokat juga tidak menunjukkan pernah menangani perkara tindak pidana korupsi yang mengalami hambatan apabila undang-undang ini dihadirkan.

Oleh karena itu, muatan norma Undang-Undang KPK perubahan kedua, tidak memiliki pertautan langsung dengan profesi Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 gagal dalam membuktikan adanya pertautan langsung antara profesi Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 dengan undang-undang a quo.

Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 sebagai civitas akademika. DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 tidak memiliki korelasi dengan Undang-Undang KPK perubahan kedua. Hal ini karena dalam melaksanakan profesinya yang berupa pelaksanaan pengabdian masyarakat dan kepedulian terhadap penegakan hukum. Dalam praktiknya, tidak berhubungan secara langsung dengan tata organisasi dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK.

Bahwa pandangan DPR RI tersebut telah selaras dengan pertimbangan hukum MK dalam Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung yang dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim MK menyatakan bahwa profesi Pemohon II dan Pemohon IV sebagai pengajar tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dengan pertimbangan yang tidak banyak berhubungan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang memiliki latar belakang profesi yang beragam, DPR RI berpandangan sebagai berikut. Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang mendalilkan sebagai Mantan Pimpinan KPK, DPR RI berpandangan bahwa pada saat Permohonan a quo diajukan, Para Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai Pimpinan KPK berdasarkan Undang-Undang KPK

perubahan kedua. Bahwa Pemohon ... bahwa sesungguhnya Para Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 hanya mengkhawatirkan eksistensi lembaga KPK ke depan, sedangkan pada saat ini Para Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 sudah tidak ada lagi kepentingan hukum terhadap lembaga KPK.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pertautan lagi antara Para Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dengan undang-undang yang diajukan, terlebih dengan memperhatikan kondisi objektif yang ada belakangan ini.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang berprofesi sebagai wiraswasta. DPR RI berpandangan bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai wiraswasta, dia merupakan profesi mandiri dan tidak terikat dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan KPK. Para Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 tidak memiliki relevansi dengan keberlakuan Undang-Undang KPK perubahan kedua dan tidak terdapat kepentingan antara profesi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dengan undang-undang a quo.

Terhadap kedudukan hukum salah satu Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang juga Mantan Anggota Pansel Pimpinan KPK, DPR RI berpandangan bahwa tugas sebagai Anggota Pansel Pimpinan KPK hanya bersifat sementara sampai terpilihnya pimpinan KPK, sehingga saat ini sudah tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan undang-undang a quo.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang berprofesi sebagai PNS. DPR RI berpandangan bahwa sebagai seorang PNS, Para Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 seharusnya memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam menjalankan profesinya, Para Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut di atas dan mendukung program pemerintah dan kebijakan nasional yang salah satunya terwujud dalam pembentukan undang-undang a quo.

Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 62 /PUU-XVII/2019, 70 /PUU-XVII/2019, 79/PUU-XVII/2019 tidak memiliki kedudukan dalam pengujian formil Undang-Undang KPK perubahan kedua.

Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara materiil. Terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan pada 5 batasan kerugian

konstitusional yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 06/PUU-III/2005.

Kedudukan hukum dalam pengujian materiil Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang berprofesi sebagai advokat mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada intinya mengatur mengenai adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 tersebut, DPR RI memberikan keterangan bahwa ketentuan pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian merupakan perwujudan atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum tentang kewenangan KPK dan persyaratan usia untuk menjadi pimpinan KPK.

Oleh karena itu, Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 tidak tepat menjadikan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji dalam Permohonan a quo.

Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 sebagai advokat telah dilindungi dan Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai advokat tanpa dirugikan dengan keberlakuan pasal undang-undang a quo.

Bahwa pasal-pasal a quo yang mengatur mengenai syarat usia minimal untuk menjadi pimpinan KPK tidak ada pertautan dengan kerugian Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang mengharapkan adanya kepastian hukum dan kewajiban negara untuk menyusun perekonomian berdasarkan efisiensi berkeadilan.

Oleh karena itu, kerugian didalilkan Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 bukanlah merupakan kerugian konstitusional karena keberlakuan undang-undang a quo.

Bahwa pasal a quo mengenai kewenangan KPK dan persyaratan usia untuk menjadi pimpinan KPK, sementara itu profesi Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 sebagai advokat bukanlah pihak yang berkaitan langsung atau terdampak langsung dengan keberlakuan pasal-pasal a quo. Karena Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 sebagai advokat tidak sedang mengangani tindak pidana korupsi, ya, juga tidak pernah diuji untuk mengikuti seleksi menjadi pimpinan KPK. Para Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 juga bukan sebagai pihak yang sedang mencalonkan diri kemarin.

Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan adanya kerugian hak dan kewenangan konstitusional. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 sebagai tax payer, DPR RI memberikan keterangan bahwa Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 hanya sekadar menyatakan dirinya sebagai tax payer tanpa membuktikan adanya korelasi antara pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan kerugian

Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 sebagai pembayar pajak tersebut.

DPR RI mengutip pendapat MK dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 61/PUU-XIV/2016, halaman 27. Status Pemohon sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan NPWP juga tidak berkaitan dengan norma yang diajukan karena tidak ada uraian yang spesifik mengenai korelasi antara norma undang-undang yang diajukan dengan kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak tersebut. Bahwa kualifikasi Pemohon yang mendalilkan diri sebagai pembayar pajak harus berkaitan erat dengan norma yang diuji. Artinya, dalil Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 sebagai pembayar pajak hanya dapat dijadikan dasar permohonan a quo sepanjang terkait dengan pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara atau perpajakan. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 57/PUU-XIV/2016 yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

b. Kedudukan hukum dalam pengujian materi Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 adalah perorangan warga negara yang keseluruhannya berprofesi sebagai dosen dengan kewajiban menjalankan catur dharma universitas. Disebut juga Catur Dharma Universitas Islam Indonesia (UII) yang dalam Permohonannya mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 dan seterusnya.

Para Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak memiliki relevansi dengan batu uji yang didalilkan oleh Para Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 karena pasal-pasal a quo Undang-Undang KPK Perubahan Kedua yang dimohonkan pengujiannya menitikberatkan pada kewenangan dan sistem kelembagaan KPK.

Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang KPK Perubahan Kedua tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan Para Pemohon dalam memperjuangkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pengaturan dalam Undang-Undang KPK Perubahan Kedua justru merupakan penguatan sistem dan kelembagaan yang justru telah memenuhi ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar.

Bahwa terkait dengan dalil kerugian Pemohon I dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang dirugikan hak konstitusionalnya sebagai dosen sekaligus rektor UII. DPR RI berpandangan tidak ada korelasi antara pasal-pasal a quo Undang-Undang KPK Perubahan Kedua dengan tugas dan fungsi Pemohon I dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menjalankan pengabdian dalam bentuk advokasi. Karena profesi Pemohon I dan dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak berkaitan sama sekali dengan tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan KPK.

Bahwa Pemohon II dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagai dosen sekaligus Dekan Fakultas Hukum UII mendalilkan memiliki mahasiswa dan alumni yang potensial menjadi pimpinan KPK atau pegawai KPK. DPR RI berpandangan bahwa tidak hanya mahasiswa alumni Fakultas Hukum UII saja yang berpotensi menjadi pimpinan KPK, namun setiap warga negara memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk menjadi pimpinan atau pegawai KPK selama memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Pemohon II dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 juga tidak memiliki dasar untuk mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum UII karena Pemohon II dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak membuktikan dengan surat kuasa yang menunjukkan bahwa Pemohon II dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 adalah penerima kuasa dari mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum UII yang berhak untuk mengajukan atau mewakili dalam pengajuan permohonan ini.

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagai dosen fakultas hukum sekaligus Kepala Pusat Studi UII mendalilkan mengalami kerugian karena dalam menjalankan tugas untuk melakukan penelitian dan pendidikan hak asasi manusia dan penelitian di bidang kejahatan ekonomi menjadi terhambat. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 ya, sama sekali tidak dapat memberikan argumentasi dalam hal apa dan ketika menjalankan tugas seperti apa menjadi terhambat dan apakah hambatan tersebut terjadi disebabkan karena adanya ketentuan pasal-pasal a quo.

Pemohon V dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagai dosen sekaligus peneliti pidana khusus termasuk pidana korupsi mendalilkan merasa berpeluang menjadi pimpinan KPK, dan apabila hal tersebut terwujud, maka Pemohon V dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak dapat menjalankan tugas memberantas korupsi berdasarkan prinsip-prinsip independensi kelembagaan yang diyakini. Bahwa terhadap dalil tersebut DPR RI berpandangan bahwa tidak hanya Pemohon V dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang memiliki kesempatan menjadi pimpinan KPK, tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama selama memenuhi ketentuan dan syarat peraturan perundang-undangan. Dalil Pemohon V Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 sama sekali tidak terbukti, terlebih dengan memperhatikan kondisi pemberantasan korupsi dan kinerja KPK yang dihasilkan dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang yang baru ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang a quo yang memiliki tugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah KPK bukan hanya Pemohon V dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Bahwa politik hukum akan selalu berkembang mengikuti

perkembangan yang ada dalam masyarakat termasuk politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang. Jika undang-undang mengatur sesuatu hal yang baru, maka Pemohon V dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagai akademisi sepatutnya mempelajari dan memahami perkembangan politik hukum tersebut dan bukan justru menyalahkan ketentuan undang-undang a quo karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini oleh Pemohon V dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Ketidaksesuaian antara politik hukum Undang-Undang KPK perubahan kedua dengan prinsip-prinsip yang diyakini Pemohon V Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak serta-merta menjadikan atau menyebabkan Undang-Undang KPK perubahan kedua ini inkonstitusional.

Kedudukan hukum dalam pengujian materiil Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang terdiri dari tenaga ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta dan mahasiswa mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada intinya mengatur mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 tersebut tidak menguraikan secara konkret adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal a quo Undang-Undang KPK perubahan kedua.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon I dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang berprofesi sebagai tenaga ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta. DPR RI berpandangan bahwa sama sekali tidak ada keterkaitan antara profesi Pemohon tersebut dengan ketentuan pasal a quo. Bahwa seharusnya, sebagai supporting system di DPRD DKI Jakarta dan merupakan bagian dari unsur penyelenggara negara, Pemohon I dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 dalam melaksanakan tugasnya lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (corruption nepotism).

Bahwa selama Pemohon I dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 telah menjalankan tugas sesuai dengan asas-asas penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, maka tidak perlu mengkhawatirkan ketentuan pasal a quo Undang-Undang KPK perubahan kedua.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon II sampai dengan Pemohon 7 dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang berprofesi sebagai civitas akademika, tidak terdapat pertautan antara ketentuan pasal a quo perubahan kedua dengan statusnya sebagai mahasiswa yang menuntut ilmu.

Bahwa Para Pemohon tersebut, juga tidak ... tidak konsisten dalam mendasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji. Karena dalam Permohonan a quo, Para Pemohon tersebut menjadikan ketentuan Pasal 28D ayat (1) sebagai batu uji tetapi dalam uraian Positanya, Para Pemohon justru memberikan argumentasi mengenai pentingnya perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1).

Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon 7 Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 mendalilkan merasa dirugikan dalam usahanya menuntut ilmu ... dirugikan dalam usahanya menuntut ilmu karena adanya upaya paksa penyadapan dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang KPK perubahan kedua.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon Nomor 71/PUU-XVII/2019 tersebut, DPR RI menerangkan bahwa Para Pemohon ... Para Pemohon tersebut tampak tidak memahami materi muatan undang-undang a quo.

DPR RI menerangkan bahwa Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang KPK perubahan kedua tidak mengatur mengenai upaya paksa penyadapan, melainkan mengenai izin tertulis dari dewan pengawas. Dan apa korelasinya dengan Pemohon I yang mahasiswa?

Pada Pemohon 7 Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 mendalilkan sebagai WNI yang berdomisili di Bogor merasa tidak ada perpanjangan tangan KPK di Kota Bogor, sehingga menciptakan kemunduran hukum di Indonesia dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon Nomor 71/PUU-XVII/2019.

Terhadap dalil tersebut DPR RI berpandangan bahwa hal ini menunjukkan kembali bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 tidak memahami materi muatan Undang-Undang KPK perubahan kedua.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KPK perubahan kedua menyatakan bahwa KPK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk Kota Bogor, dimana Para Pemohon berdomisili. Pemohon juga tidak paham apa yang dimaksud Dengan koordinasi, supervisi, sebagaimana yang menjadi lingkup kewenangan KPK berdasarkan undang-undang a quo.

Kedudukan hukum pengujian materi Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019. Bahwa perkara Pemohon ... Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 yang berprofesi sebagai mahasiswa mendalilkan bahwa cita-citanya menjadi penyidik KPK terhalang ketentuan pasal a quo Undang-Undang KPK perubahan kedua, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28C.

Bahwa pengaturan mengenai asal dan persyaratan untuk menjadi penyidik KPK yang dibuat oleh pembentuk undang-undang bertujuan untuk merujukkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi agar

dapat dilaksanakan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.

Bahwa untuk mewujudkan upaya tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menjadi penyidik KPK. Selain itu, juga tugas melakukan penyelidikan merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan eksekutif yang memenuhi kewenangan yang besar dalam pelaksanaan berpotensi melanggar HAM, melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memberikan persyaratan khusus untuk menjadi penyidik. Salahkah apabila DPR RI memberikan penguatan terkait dengan bahwa penyidik dan penyidik KPK harus memiliki kompetensi, harus memiliki pengetahuan dan paham di bidang hukum pidana, di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi secara formil dan materiil sehingga kita tidak temukan lagi banyak sekali penyidik-penyidik dan penyidik-penyidik di KPK yang bukan berlatar belakang hukum.

Bahwa jika dalam Permohonan Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 merasa terbebani dengan persyaratan yang ada dalam undang-undang a quo, maka Pemohon tersebut memang tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi penyidik KPK. Hal tersebut bukanlah permasalahan yang ada dalam undang-undang a quo karena tidak ada korelasinya dengan kedudukan hukum Para Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019.

Kedudukan hukum dalam pengujian materi Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019. Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 adalah sekelompok orang yang memiliki berbagai latar belakang status dan profesi, yaitu advokat, konsultan hukum, aktivis antikorupsi, mahasiswa, dan PNS.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Bahwa terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan yang dimiliki oleh Para Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2020 berdasarkan ketentuan Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji. DPR RI menerangkan bahwa dalam melaksanakan hak konstitusional tersebut, tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hak orang lain yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Pembatasan terhadap hak konstitusional tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) konstitusi itu sendiri.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2020 yang berstatus sebagai mahasiswa, tidak terhadap pertautan antara ketentuan pasal-pasal a quo Undang-Undang KPK Perubahan Kedua dengan statusnya sebagai mahasiswa yang menuntut ilmu.

Bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai dewan pengawas beserta kewenangannya memberikan izin untuk melakukan atau tidak melakukan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Tidak ada pertautan dengan kualitas pelayanan dan mutu kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Dan sampai saat ini faktanya adalah DPR tidak pernah atau KPK tidak pernah melakukan penyadapan terhadap mahasiswa.

Bahwa dalam permohonan a quo, Para Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2020 tidak menguraikan secara tegas keterkaitan antara latar belakang status dan profesinya masing-masing terhadap ketentuan pasal a quo yang diujikan.

Para Pemohon hanya memberikan pernyataan keterkaitan secara umum berupa klaim sepihak antara pasal-pasal a quo tanpa memberikan dasar argumentasi yang jelas. Para Pemohon perkara tersebut tidak dapat menguraikan secara konkret perihal konstitusional apa yang dialami dari berlakunya pasal a quo.

Bahwa kerugian yang didalilkan Para Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2020 bukanlah merupakan kerugian yang konstitusional karena berlakunya ketentuan pasal a quo Undang-Undang KPK tidak mengurangi hak ataupun kewenangan konstitusionalnya, baik sebagai advokat, konsultan hukum, maupun sebagai mahasiswa.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2020 yang menyatakan sebagai pembayar pajak, DPRD memberikan pandangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang pada intinya Para Pemohon harus memberikan argumentasi adanya korelasi antara pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan Para Pemohon sebagai pembayar pajak.

Bahwa dengan tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan ketentuan Undang-Undang KPK Perubahan Kedua, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak dapat ber ... ber ... tidak akan berdampak apa pun kepada Para Pemohon.

Dengan demikian menjadi tidak relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

B. Keterangan DPR RI terhadap pengujian formil.

Undang-Undang KPK Perubahan Kedua dalam pro ... terma ... sudah masuk dalam program legislasi nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan perencanaan undang-undang.

Penyusunan Prolegnas dikordinir oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR. Hasil penyusunan Prolegnas disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Penyusunan Prolegnas dapat di atas ... didasarkan pada daftar kumulatif terbuka ... dianggap dibacakan.

Kemudian juga, selain melalui prosedur kumulatif terbuka, penyusunan prolegnas juga dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang antara lain, memastikan adanya urgensi nasional atau suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Prolegnas berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang PPP diatur dengan peraturan DPR. Berdasarkan Tatib Nomor 1 Tahun 2014 juga sudah ditempuh oleh DPR.

Bahwa terkait dengan pencantuman RUU KPK Perubahan Kedua ke dalam Prolegnas, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa RUU KPK Perubahan Kedua telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019. RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK juga telah termuat dalam daftar Prolegnas yang dapat dilihat publik dalam website DPR.

Kemudian juga tegas dikatakan Prolegnas Tahun 2015-2019 dalam daftar kumulatif terbuka masuk dalam daftar urutan nomor 36. Prolegnas Tahun 2015-2019, urutan 63. Prioritas Tahun 2015, keenam. Prioritas Tahun 2016, ke-37, Tahun 2019 masuk dalam daftar kumulatif terbuka pada urutan kelima. Jadi, enggak benar kalau dikatakan tidak masuk ke Prolegnas.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 yang berdampak terhadap materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai kedudukan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, masuknya Undang-Undang KPK Perubahan Kedua ke dalam Prolegnas telah memenuhi syarat untuk masuk dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka.

Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPRRI/V/16/2016-2017, tertanggal 30 Mei 2017, DPR RI telah membentuk pansus hak angket KPK yang laporannya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Rabu, 14 Februari 2018.

Di dalam laporan pansus hak angket tersebut mengemukakan yang pada intinya terdapat beberapa temuan permasalahan krusial di dalam institusi KPK yang ... dan melahirkan beberapa rekomendasi yang hingga saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK. Dan yang terakhir, dengan aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola, sumber daya manusia, dan anggaran.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menilai dari Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 dan temuan permasalahan di dalam institusi KPK yang tidak pernah ditindaklanjuti tersebut, sebagaimana dalam ... tertuang dalam laporan pansus hak angket KPK merupakan suatu urgensi nasional terkait dengan belum optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi KPK.

Oleh karenanya ... oleh karena itu, pengajuan RUU a quo di luar Prolegnas yang diajukan oleh Badan Legislasi DPR RI yang kemudian disetujui bersama dengan Menteri Hukum dan HAM adalah sah secara hukum berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tahapan pembahasan RUU KPK. Pada tahun 2000 ... nanti kita anggap dibacakan saja, Yang Mulia. Panjang banget ini dari 2008 sampai 2019 ini sampai ... kita anggap dibacakan ya, Yang Mulia, karena panjang sekali?

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

34. DPR: ARTERIA DAHLAN

Kemudian juga kesesuaian undang-undang perubahan dengan asas-asas pembentukan, ini juga kita anggap dibacakan.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap dibacakan, ya?

36. DPR: ARTERIA DAHLAN

Asas-asas.

Materi naskah akademik RUU KPK perubahan kedua. Bahwa kegunaan penyusunan naskah akademik ... jadi, ada naskah

akademiknya juga, Pak. Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Naskah akademik pada akhirnya berfungsi (ucapan tidak terdengar jelas) ruang lingkup muatan rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah.

Bahwa naskah akademik dan RUU KPK perubahan kedua telah dipersiapkan oleh Badan Legislasi DPR RI sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RUU KPK perubahan kedua.

Adapun jika Para Pemohon beranggapan terdapat materi dalam undang-undang a quo yang tidak termuat dalam naskah akademik dan RUU KPK perubahan kedua, hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan undang-undang a quo menjadi inkonstitusional. Dengan adanya masukan-masukan, di antaranya partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dinamika diskusi dalam proses pembahasan draf naskah akademik dan RUU KPK perubahan kedua, maka tentu saja RUU tersebut akan mengalami perubahan. Selain itu, perubahan norma dalam RUU KPK perubahan kedua merupakan pilihan politik dan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang selama proses pembahasan tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang a quo telah melewati seluruh rangkaian proses sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 73 yang menyatakan, dianggap dibaca sebagian saja. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta-merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang-undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam naskah akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional.

Keterangan DPR terkait dengan uji materi Undang-Undang KPK, terkait dengan mengenai kewenangan KPK. Terhadap dalil Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 mengenai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a undang-undang a quo sepanjang frasa *dan/atau* menimbulkan ketidakpastian hukum. DPR RI berpendapat bahwa rumusan Pasal 11 ayat (1) huruf ... Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo mengatur mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Mengenai definisi tindak pidana korupsi diatur dalam (ucapan tidak terdengar jelas) yang menyatakan dianggap dibacakan.

Adapun undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Tipikor tersebut, tindak pidana korupsi diatur dalam bab II tentang tindak pidana korupsi mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, yang pada intinya subjek dari tindak pidana korupsi adalah setiap orang, termasuk orang perorangan, korporasi, aparat penegak hukum, maupun penyelenggara negara. Meskipun frasa *dan/atau* dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a undang-undang a quo bersifat kumulatif dan alternatif. Namun, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka penafsiran Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 atas frasa *dan/atau* dalam ketentuan Pasal 11 yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum adalah opini yang keliru, opini yang salah karena ketentuan Pasal 11 ayat (1) undang-undang a quo harus ditafsirkan secara sistematis dan mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan materi mengenai persyaratan pimpinan KPK. Terhadap dalil Para Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e undang-undang a quo akan menimbulkan kerugian terhadap anggota terpilih yang belum berusia 50 tahun menjadi tidak terpenuhi ... tidak terpenuhinya syarat berdasarkan pasal undang-undang a quo, sehingga harus dilakukan seleksi ulang, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK perubahan kedua yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK harus memenuhi syarat sebagai berikut.

Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Jadi, enggak usah ditafsirkan lagi, enggak usah pakai ahli-ahli lagi, ini jelas kalimatnya, "Pada saat proses pemilihan."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang KPK, rangkaian proses pengangkatan pimpinan KPK dapat disimpulkan terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan pencalonan, pemilihan, dan penetapan. Proses pemilihan dimulai sejak presiden menyampaikan nama calon. Bahwa DPR RI telah selesai melaksanakan proses pemilihan calon pimpinan KPK untuk masa jabatan 2019-2023 setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI yang kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 16 September 2019.

Bahwa berdasarkan ... bahwa pelaksanaan proses pemilihan calon pimpinan KPK telah sesu ... telah dilakukan dan telah selesai dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang KPK perubahan kedua yang

mengubah persyaratan usia calon pimpinan KPK. Ketentuan Pasal II Undang-Undang KPK perubahan kedua secara tegas menetapkan undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 17 Oktober. Dengan penegasan tersebut, maka persyaratan umur yang ditetapkan secara berbeda pada Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK perubahan kedua tidak mempengaruhi hasil proses pemilihan yang telah dilakukan oleh DPR yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 September 2019 dan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang KPK.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal a quo tidak menyebabkan perlunya dilakukan seleksi ulang terhadap calon pimpinan KPK karena proses pemilihan telah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, dalil Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa ketentuan pasal a quo menyebabkan proses seleksi ulang harus dilaksanakan sehingga merugikan keuangan negara adalah opioni yang keliru, opini yang salah, dan sama sekali tidak berdasar.

Bahwa pengaturan mengenai persyaratan usia calon pimpinan KPK merupakan hak sepenuhnya bagi pembentuk undang-undang. Untuk memberikan pengaturan sebagai suatu open legal policy yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Persyaratan batas usia pejabat publik sesungguhnya merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang. Karena Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun tidak mengatur mengenai syarat usia jabatan publik. Hal ini sesuai dengan pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 37. Bahwa ketetapan pembentuk undang-undang mengenai syarat usia seorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang berapa pun usia minimal dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. Padahal ini putusannya sering kali sudah dipakai berkali-kali dalam perkara MK.

Dengan demikian, MK pun menegaskan bahwa batas usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan suatu open legal policy pembentuk undang-undang dan bukanlah persoalan konstitusional terhadap open legal policy pembentuk undang-undang dalam ... MK dalam Putusan MK Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 10/PUU-III/2005 dianggap diabaikan.

Terkait dalam ... dengan Permohonan Para Pemohon perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang menguji ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK perubahan kedua, DPR RI menerangkan bahwa persyaratan untuk melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK bukanlah suatu permasalahan konstitusional. Ketentuan tersebut sudah tepat karena justru untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas dari pimpinan KPK. Bahwa permasalahan yang Para Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-

XVII/2019 kemukakan dalam Permohonannya merupakan persoalan implementasi yang sangat tergantung pada integritas pejabatnya yang tentu saja tidak relevan apabila kemudian Para Pemohon Nomor 71/PUU-XVII/2019 mengaitkan dengan inkonstitusionalnya norma ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK.

Terkait dengan materi mengenai independensi KPK sebagai cabang eksekutif. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KPK perubahan kedua yang mengatur mengenai kelembagaan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Pasal 3 yang mengatur mengenai KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa pengaruh aspek independensi dalam penempatan kelembagaan KPK di rumpun eksekutif tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap kekuasaan pastilah memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balance dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

Dengan demikian, diperlukan adanya pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak menjadi sewenang-wenang. Dalam konteks KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu adanya pengawasan terhadap kewenangan KPK yang begitu besar untuk menangani tindak pidana korupsi terlebih adalah suatu fakta, pansus KPK telah menemukan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama hampir 17 tahun KPK dilahirkan.

Terkait dengan independensi KPK dengan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-IV/2006, 19/PUU-IV/2006. Bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI menerangkan bahwa penempatan KPK pada rumpun eksekutif tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh manapun bagi KPK dan KPK tetap dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Terbukti belum sampai satu bulan KPK sudah melakukan kerja-kerja hebat, di samping pencegahan maupun juga dengan penindakan yang kemarin ini.

Yusril Ihza Mahendra mengemukakan pandangannya ... dianggap dibacakan. Penyebutan KPK sebagai lembaga negara memang didasari ada Putusan MK Nomor 36 terhadap pengujian ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menyebutkan bahwa KPK

merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independent merupakan lembaga di ranah eksekutif karena melakukan fungsi-fungsi domain eksekutif, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

KPK merupakan lembaga negara sebagai state auxiliary agencies atau lembaga negara di dalam ranah eksekutif yang lebih dikenal lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penempatan KPK pada rumpun eksekutif didasarkan pada pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif, hal tersebut tidak berarti membuat KPK tidak independen. Dengan berdasarkan pada poin-poin sebagaimana diuraikan di atas, KPU ada pengawasnya, Bank Indonesia pengawasnya, semua ada pengawasnya.

Terkait dengan materi mengenai status kepegawaian KPK. Terhadap pengujian materi Undang-Undang KPK, DPR memberikan keterangan sebagai berikut. DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa dalil Para Pemohon perkara a quo mengenai tidak adanya kesempatan yang sama bagi sebagian pegawai KPK yang berusia 35 tahun untuk menjadi ASN, dimana mereka akan kehilangan pekerjaan atau tidak dapat mengembangkan karir adalah tidak berdasar. ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tertentu yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintahan, nonkementerian, kesekretariatan, lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, sehingga pegawai KPK nantinya merupakan PPNS dan P3K.

Pengaturan mengenai ditetapkannya pegawai KPK sebagai ASN sudah tepat dan tidak bertentangan dengan konstitusi, dimana hal ini juga lazim terjadi di setiap lembaga kehakiman yang independen sekalipun dan lembaga negara yang bersifat independen yang melaksanakan fungsi-fungsi penegakan hukum. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Pemilihan Umum, ada Kejaksaan, dan sebagainya. Adanya kekhawatiran akan terjadi kekosongan jabatan dalam KPK dan menghambat kinerja KPK juga merupakan asumsi dan opini sepihak Pemohon. Undang-Undang KPK perubahan kedua telah memberikan masa transisi dalam proses pengangkatan pegawai KPK dengan memberikan jangka waktu yang cukup dalam menyesuaikan status pegawai KPK jadi pegawai ASN.

KPK sebagai lembaga negara yang melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi perlu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang memberi kepastian status sebagai pegawainya. Kepastian status sebagai pegawai KPK menjadi ASN juga terimpli ... implimentasinya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk pelaksanaan tugas dengan tidak mengurangi hak-hak pegawai KPK sebagai ASN.

Komisi III bersama dengan Kemenpan RB, pada saat ini sedang melakukan pembahasan. Jadi kekhawatirannya ini jauh-jauh ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Para Pemohon.

Terkait dualisme pengawasan oleh KASN dan dewan pengawas juga tidak berdasar. Bahwa KASN dan dewan pengawas memiliki kedudukan dan lingkup tugas yang berbeda. Ini jauh lagi, ini informasinya sangat-sangat keliru dan menyimpang. Dianggap dibacakanlah karena nanti menyesatkan sekali, Yang Mulia.

Bahwa saat ini pengawasan ASN tidak hanya dilakukan oleh KASN saja, melainkan juga oleh instansi-instansi terkait, seperti kementerian, Kemenpan RB, BKN, dan Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai salah satu alternatif untuk mencapai efektivitas pengawasan ASN, maka diperlukan kolaborasi dari pengawasan antarinstansi, termasuk instansi internal tempat ASN yang bersangkutan bertugas.

Terkait dengan materi mengenai dewan ... kewenangan dewan pengawas. Terhadap pengujian materiil Undang-Undang KPK terkait dengan dewan pengawas, DPR RI menerangkan dan menegaskan bahwa pembentukan dewan pengawas serta kewenangannya untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, juga merupakan suatu open legal policy untuk mendudukan dewan pengawas sebagai bagian dari KPK yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kontrol check and balances dalam tubuh KPK. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan oleh DPR RI sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pansus hak angket dan sebagainya, khusus dalam aspek kelembagaan dan kewenangan merupakan dampak dari adanya pengawasan secara internal dan yang efektif dalam memantau tugas KPK dan terjadinya tindak penyalahgunaan kewenangan KPK yang melanggar prinsip due process of law dalam hukum acara pidana.

Pembentukan KPK di Indonesia berkaca kepada komisi serupa di negara lain, seperti Hongkong, Malaysia. Hongkong memiliki lembaga yang namanya Independent Commission Against Corruption (ICAC). Pada saat ini, ICAC dinilai berhasil menekan angka korupsi di Hongkong. ICAC penyelidikan ... penyidikan penuntutan sama, tapi penuntutannya itu yang menentukan jaksa agung. Kalau di KPK, suka-suka sendiri, yang nentuin KPK sendiri. Sedangkan lembaga pemberantasan korupsi di Malaysia bernama dengan Badan Pencegahan Rasuah, sebelumnya belajar pada KPK Indonesia karena dapat menangkap dengan leluasa. Jadi karena dapat menangkap dengan leluasa para pelaku tindak pidana korupsi. Namun ... begitu juga dengan yang ada di Korea Selatan. Namun semua pada berubah, Malaysia berubah, Brunei berubah, di Korsel berubah, enggak begitu buas lagi. Jadi semua tertib hukum, taat aturan, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Inilah yang

ingin kita ciptakan di Republik Indonesia, korupsi pemberantasan tetap dihadirkan, akan tetapi harus didasarkan pada hukum itu sendiri.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh daripada Pansus Hak Angket KPK dan pertimbangan pendapat dari para ahli hukum tersebut, demi memberikan proses kontrol terhadap KPK dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pembentuk undang-undang memandang perlu untuk membentuk mekanisme pengawasan yang ideal dalam mengawasi tugas dan kewenangan KPK sebagai institusi yang memiliki kewenangan yang besar dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, desain pengawasan melalui pembentukan dewan pengawas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang a quo adalah bentuk pengawasan yang dipandang paling ideal dan efektif oleh pembentuk undang-undang dalam pengawasan tugas dan kewenangan. Terkait dengan kewenangan dewan pengawas, khususnya dalam pemberian izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan di dalam Undang-Undang KPK yang dianggap akan berpotensi menerapkan KPK sebagai lembaga yang tidak independen dan memperlambat kerja pemberantasan korupsi sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) pembentuk undang-undang dengan dalih upaya pengawasan terhadap KPK perlu dipertanyakan konstitusionalismenya sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon.

DPR berpendapat, hadirnya dewan pengawas tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan dan dari pengaruh manapun bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Keterangan ini mengacu pada politik hukum di pembentuk undang-undang yang mendesain dewan pengawas sebagai subsistem dan instansi KPK. Dewan pengawas bukanlah kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga yang berada di luar KPK yang dapat mempengaruhi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi dewan pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kehadiran dewan pengawas sebagai subsistem dalam instansi KPK yang juga merupakan bentuk usaha nyata dari pembentuk undang-undang dalam melaksanakan penguatan, pembenahan, dan pemaksimalan pada sistem pengawasan KPK. Keberadaan dewan pengawas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas/kewenangan KPK sehingga pembentukan dan pemberian kewenangan pada dewan pengawas dalam pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas, 1x24 jam mohon sadap itu langsung dikabulkan atau kalau tidak dikabulkan, wajib untuk memberikan alasannya. Sampai sekarang penyadapan izin, kosong, enggak ada izin sadap.

Terkait dengan materi mengenai pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan. Terhadap pengujian materiil undang-undang KPK perubahan kedua diajukan oleh Para Pemohon Perkara 70 /PUU-XVII/2019, khususnya Pasal 4 ayat (1) mengatur mengenai pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, DPR berpendapat sebagai berikut.

Bahwa pengaturan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu 2 tahun yang merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang justru dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara dalam penegakan hukum, serta memastikan proses penegakan hukumnya sendiri. Bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang KPK perubahan kedua yang menyatakan bahwa segala keuangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang KPK perubahan kedua.

Terkait dengan penentuan saat dimulainya penghitungan waktu untuk dapat dihentikannya penyidikan dan penuntutan dalam tindak korupsi yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang KPK, maka berlaku ketentuan di dalam KUHAP.

Terkait dalil Para Pemohon Pasal 71 yang mengatakan bahwa jika KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain telah secara nyata-nyata menciptakan sistem melemahkan pemberantasan korupsi. DPR RI menerangkan bahwa Para Pemohon Perkara 71/PUU-XVII/2019 tidak memahami ketentuan dalam Undang-Undang KPK perubahan kedua, terutama mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (2) yang telah jelas tidak mengatur mengenai apa yang dalilkan tersebut.

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang KPK perubahan kedua mengatur mengenai kepada dewan pengawas mengenai penghentian penyelidikan dan penuntutan dan tidak mengatur mengenai kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani oleh aparat penegak hukum lain, ini dua hal yang terpisah. Bahwa kewenangan KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah penghentian penyidikan dan penuntutan hanyalah ditujukan untuk perkara yang ditangani oleh KPK dan bukan untuk perkara yang ditangani oleh penegak hukum lain. Hal tersebut sesuai dengan asas *contrarius actus* yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang memberikan keputusan untuk tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

Oleh karena itu, yang berwenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum hanyalah institusi atau instansi dari penegak hukum yang bersangkutan.

Bahwa penambahan kewenangan pada suatu lembaga negara adalah bukan hal yang baik demi memperkuat suatu lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan pemberian surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK bertujuan untuk mendukung independensi KPK sebagai lembaga independen dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan pemberian SP3 bertujuan untuk mendukung kepentingan dari perspektif terdakwa di mana terdakwa akan memperoleh kepastian terhadap status hukumnya mulai penerbitan dan pemberian SP3, seketika 1 hari, 1 detik ditemukan alat bukti baru bisa ditetapkan tersangkanya kembali, Yang Mulia.

Terkait dengan materi mengenai peraturan penyadapan. Bahwa mengenai kewenangan penyadapan berujung pertimbangan MK Nomor 49, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Kesemua kewenangan tersebut menunjukkan adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan dan juga merujuk pada pertimbangan MK Nomor 12 Tahun 2006, penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia, semua itu harus diatur guna menghindari penyalahgunaan kewenangan yang melanggar hak asasi.

Bahwa berdasarkan kedua pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI menerangkan bahwa hadirnya dewan pegawai sebagai subsistem di dalam instansi KPK untuk mengawasi kewenangan khusus dan luar biasa yang dimiliki oleh KPK yang dalam hal ini adalah melakukan penyadapan sehingga kewenangan tersebut tidak disalahgunakan dan digunakan dengan kehati-hatian untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia serta ketepatan penegakan hukum. Kadang-kadang disadap untuk urusan A, ketangkap urusannya urusan B, namanya korupsi juga.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Perkara 71/PUU-XII/2019 yang menyatakan pembentuk undang-undang memasukkan pengaturan penyadapan bagi KPK ke dalam Undang-Undang KPK perubahan kedua dianggap semakin menambah ketidakjelasan pengaturan penyadapan, DPR RI memberikan keterangan bahwa pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang KPK perubahan kedua adalah suatu bentuk upaya memberikan kepastian hukum dalam proses penyadapan.

Majelis Hakim MK dalam pertimbangan Putusan Nomor 5 Tahun 2010 menyatakan bahwa Mahkamah menilai perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya

sehingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang pada saat ini sudah masuk ke Prolegnas 2020 Undang-Undang Penyadapan.

Bahwa Undang-Undang KPK perubahan kedua justru lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya karena pengaturan sebelumnya tidak mengatur mengenai pemberian izin oleh dewan pengawas sehingga pimpinan KPK dapat langsung melakukan penyadapan. Bahwa mekanisme izin yang untuk melakukan penyadapan juga dalam peraturan-peraturan lain, dianggap dibacakan.

Terkait dengan materi mengenai kantor perwakilan KPK di daerah. Terhadap materi kantor perwakilan KPK di daerah, Perkara PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019/PUU-XVII/2019 yang menyatakan, "Tidak adanya perwakilan di daerah melemahkan pemberantasan korupsi dan menunjukkan pembentuk undang-undang tidak serius memperkuat KPK." DPR RI memberikan pernyataan sebagai berikut.

Bahwa tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi merupakan langkah pembentuk undang-undang untuk mengefisienkan kinerja KPK sebagai suatu lembaga penegak hukum tanpa mengurangi kewenangan KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi di daerah. Silakan di daerah tetap bisa dilaksanakan. Ini kita ingin sampaikan, Yang Mulia, bahwa pegawai KPK=1.500, polisi saja 444.000, urus yang penting-penting, fokus.

Nah, kemudian yang kedua bisa ... DPR RI lebih memberikan konfirmasi, klarifikasi, dan informasi bahwa dengan hadirnya Pasal 6 Undang-Undang KPK terkait dengan kewenangan supervisi koordinasi, KPK dapat meminta penegak hukum lain, sekaligus melakukan supervisi dan koordinasi, dan kewenangan tersebut jauh melebihi apabila KPK diberikan kewenangan untuk mendirikan kantor-kantor yang lain. Disamping pemberian sumber daya manusia, kita juga butuh sumber daya manusia yang lebih kompeten dan kita juga butuh sumber pendanaan baru untuk hal tersebut.

Bahwa KPK berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan tidak pidana korupsi atau trigger mechanism. KPK dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counter partner yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi yang dilaksanakan dapat secara efektif. Jaringan-jaringan kerja, hubungan-hubungan yang harmonis antara polisi dan kejaksaan, ya, yang telah tertuang dalam nota kesepakatan antara KPK, kepolisi, dan kejaksaan, serta kerjasama-kerjasama tersebut diyakinkan oleh DPR jauh lebih efektif daripada KPK membentuk kantor-kantor cabang di tiap-tiap provinsi.

Terkait dengan materi mengenai penyidik KPK. Penyidik KPK, DPR RI berpandangan bahwa hukum acara yang berlaku untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak pidana

korupsi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Selama tidak ditentukan lain berdasarkan undang-undang a quo bahwa dalam konteks penyelidikan yang dimaksud penyelidik hanya pejabat kepolisian. Sedangkan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang KPK perubahan kedua justru mengatur penyelidik bukan hanya berasal dari kepolisian, tetapi dapat berasal dari kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK.

Dengan adanya perluasan makna siapa yang dapat menjadi penyidik dan instansi asal penyidik, maka ketentuan tersebut justru memperluas, memperluas, bukannya membatasi, ini justru memperluas. Siapa pun yang akan menjadi penyidik KPK. DPR hanya menekankan bahwa penyidik, penyelidik KPK haruslah memiliki kompetensi di bidang hukum. DPR mensyaratkan adanya calon penyidik dan penyelidik untuk mengikuti pendidikan penyelidik ataupun penyidik. Tidak hanya mengikuti pendidikan di bidang penyelidik dan penyidik yang bersangkutan harus lolos ujian sebagai penyelidik maupun penyidik dan memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Ini maunya DPR. Jadi, enggak sembarangan orang bisa jadi penyelidik di KPK.

Bahwa ketentuan Undang-Undang KPK sebelum justru tidak memberikan pengaturan yang jelas, sarjana agama misalnya, kemudian ada yang pernah kerja di Alfamart bisa jadi penyelidik KPK, apa ini yang kita mau? Karena hanya mengatur tentang penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Bahwa selain memberikan perluasan pengaturan mengenai instansi asal penyelidik KPK. Undang-Undang KPK perubahan kedua juga memberikan persyaratan khusus untuk menjadi penyelidik KPK. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyelidik KPK selama mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Bahwa pengaturan mengenai asal dan persyaratan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang semata-mata bertujuan untuk mewujudkan upaya pemberantasan tidak pidana korupsi yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, optimal, intensif, profesional, dan berkesinambungan.

Terkait dengan materi kewenangan KPK atas tindak pidana pencucian uang. Terkait dalil Para Pemohon untuk Perkara 71/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Undang-Undang KPK perubahan kedua melemahkan pemberantasan korupsi karena KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

DPR RI menerangkan bahwa tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Berdasarkan Undang-Undang TPPU tersebut salah satu harta kekayaan yang dikuasai sebagai hasil dari pencucian uang adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Bahwa tindak

pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan 2 tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang terpisah, meskipun demikian kedua undang-undang tersebut memiliki keterkaitan karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal dan dari tindak pidana pencucian uang.

Terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang TPPU beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut.

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan langsung oleh undang-undang.”

Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat di instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu di antaranya adalah KPK.

Berdasarkan Pasal 74 dan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU tersebut, maka jelas bahwa KPK memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang selama tindak pidana asal merupakan tindak pidana korupsi. Undang-undang a quo tidak melarang KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang karena meskipun undang-undang a quo hanya menyebutkan bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, tetapi bukan berarti KPK tidak memiliki kewenangan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi, jelas TPPU silakan saja asal bisa dimainkan.

Terkait dengan keten ... ketidaksesuaian antara posita dan petitum Para Pemohon ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terkait dengan pengujian ketentuan Undang-Undang MK, undang-undang, undang-undang ... kita juga dianggap dibacakan.

Risalah pembahasan pasal a quo. Mudah-mudahan nanti kita akan siapkan risalahnya, sudah ada ini, bisa memperjelas semuanya, beberapa masalah yang tadi disampaikan oleh Para Pemohon.

Petitum DPR. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
3. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur ... sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 2019.

4. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 6 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa *dan/atau*, Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 22C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 24, Pasal 29 huruf e, huruf i sepanjang frasa *jabatan struktural dan/atau jabatan lain*, Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) huruf a, Pasal 47, Pasal 69, Pasal 69A, Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan bahwa Pasal 51A ayat (5) huruf a dan huruf b, Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ... dan ... tetap ... tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian keterangan dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Arteria Dahlan, Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Arteria. Nanti, tolong keterangan tertulisnya diserahkan ke Kepaniteraan!

Dari Meja Hakim, ada pendalaman? Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Tadi, Anda yang masuk itu, siapa namanya? Siapa?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Agam, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Agam, Anda sebagai apa?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Pemohon ke VII yang Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda ingatkan kepada teman Anda yang keluar-masuk tadi, ya, kalau kejadian itu berulang, nanti dia tidak boleh lagi masuk ruang sidang.

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dia sering sekali itu, keluar-masuk, keluar-masuk, begitu. Anda ingatkan, ya?

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Siap, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang pertama.
Yang kedua. Pak Arteria Dahlan dari DPR dan juga Pemerintah (...)

47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebelumnya, Yang Mulia, mohon izin?

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

49. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berkaitan dengan Pemohon ini. Ini Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, ya? Saudara Agam, ya?

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Ya, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di dalam Permohonan Saudara itu ada delapan Pemohon.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Ya.

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak menguasai kepada seseorang, kan? Semuanya Pemohon Prinsipal, tidak dikuasakan, kan?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Tidak.

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti, delapan-delapannya harus hadir itu, ya?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Ya, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini hukum acaranya begitu. Kalau yang lain, Pemohonnya banyak, Prinsipal, tapi dikuasakan pada seorang kuasa. Yang hadir 1 kuasanya saja, sudah bisa. Tapi Anda di dalam Permohonan Anda Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 itu ada delapan Pemohon yang tidak dikuasakan pada seseorang pun sehingga delapannya adalah Pemohon Prinsipal yang harus hadir di persidangan. Yang hadir sekarang, Saudara Zico dan Saudara Agam? Ya?

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Ya, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara Zico itu juga selalu keluar-masuk, keluar-masuk dalam persidangan. Sekarang sudah keluar, dia tidak hadir lagi. Sekarang yang masuk adalah Saudara Agam, ya? Mahkamah bisa menentukan bahwa yang enam yang lain tidak serius dalam mengajukan Permohonan. Jadi, nanti tidak punya legal standing. Bisa diputus begitu. Untuk perhatian, ya?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: AGAM GUMELAR

Ya, siap, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya lanjutkan, Pak, dari DPR dan Pemerintah. Pak Arteria, terima kasih keterangannya tadi, itu tentu bermanfaat untuk kami, tapi seingat kami DPR pernah menjanjikan ... tadi Pak Arteria mengatakan risalahnya akan disampaikan. Segera disampaikan ke kami ... sudah, ya? Itu satu. Kalau ... kalau, ya, nanti kita cek risalah. Sudah, ya, risalahnya diserahkan? Risalah sidangnya sudah diserahkan?

63. DPR: ARTERIA DAHLAN

Izin, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, risalah pembahasan rancangan undang-undang itu. Nah, itu coba dicek lagi nanti Pak Arteria, ya?

65. DPR: ARTERIA DAHLAN

Digabungkan dengan Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2019, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang pertama.

Yang kedua, bukti naskah akademik dulu juga kita minta karena kan, kita sudah ingatkan dulu. Bahwa ini akan banyak permohonan terkait dengan ini, tolong bukti naskah akademiknya diserahkan! Itu yang kedua.

Yang ketiga, Pak Arteria, kita juga minta dulu bukti tanda tangan anggota yang hadir dalam sidang paripurna itu. Nah, itu.

Yang keempat, rekaman persidangan. Di perkara yang sebelumnya, di Nomor 59/PUU-XVI/2019. Nanti kami cek kalau itu tidak ada, nanti akan disurati lagi oleh Kepaniteraan. Ya, karena ini penting ... ya, oke nanti kami cek, kami cek lagi. Karena ini penting ya, karena salah satu yang dimohonkan itu kan, uji formal, maka kita akan menilai ketentuan-ketentuan formal dalam pembahasan dan persetujuan bersama rancangan undang-undang itu.

Dan terakhir ini kita minta kepada Pemerintah dan juga kepada DPR, benchmark negara lain, dimana di negara lain itu yang ada ... apa namanya ... dewan ... apa namanya istilahnya ... dewan pengawas seperti yang dikonstruksikan dalam Revisi Undang-Undang KPK itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu dan itu Pemerintah rasanya belum menyerahkan ke ... ke Mahkamah Konstitusi.

Jadi 2 ... apa ... beberapa hal tadi itu tolong diserahkan. Dan yang terakhir tadi Pak Arteria menyebut bahwa Revisi Undang-Undang KPK itu telah berulang masuk di Prolegnas. Disebutkan tadi tahun sekian di nomor sekian, tahun sekian di nomor sekian. Tolong itu ditambahkan lagi, Pak Arteria, dengan melampirkan perkembangannya itu bahwa di tahun sekian itu pernah masuk di nomor sekian tahun sekian dan segala macamnya. Karena kan begini, Pak Arteria, dan juga Pemerintah. Karena uji formal itu tidak ada di konstitusi bagaimana mekanismenya, kita tahu ada 5 tahapan. Kami akan menilai lima-lima tahapan itu. Mulai dari pengajuan, pembahasan, persetujuan bersamanya. Nah, itu yang tersangkut DPR dengan pemerintahnya. Kalau soal pengesahan dan pengundangan itu wilayahnya itu ada di wilayah pemerintah saja. Nah, fokus kami akan mendalami itu karena sebelumnya sudah ada juga uji

formal yang diajukan di Mahkamah Konstitusi beberapa tahun yang lalu dan itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagian konstruksi menilai uji formal itu sudah dicantumkan di dalam putusan Mahkamah konstitusi yang sebelumnya, nah itu. Nah, mungkin ini ada ada pengayaan untuk menilai uji formal itu. Tolong kami, Mahkamah, dibantu dengan proses formal itu, mulai dari naskah akademik, pengajuan, lalu siapa yang mengajukan rancangan karena diperlukan juga sebaliknya siapa yang membuat DIM, dan bagaimana proses pembahasan dan persetujuan bersama itu berlangsung. Supaya rekamannya, prosesnya itu bisa kita lihat secara utuh, begitu. Kalau soal uji materiil itu kan soal argumentasi. Nah, itu tidak terlalu penting betul soal-soal yang terkait dengan proses formal itu. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih Yang Mulia Pak Suhartoyo dulu.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pemerintah dulu, ya. Begini, Mahkamah perlu ditambahkan penjelasan begini, Pak, bahwa turunan pembentukan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini kan khususnya untuk antikorupsi tadi ... badan antikorupsi kan, bagian dari ... sebagai pihak dari UNCAC tadi 2003. Bahwa setiap negara pihak bisa membentuk badan antikorupsi, tapi kemudian di bagian lain tadi kan, ada penjelasan bahwa itu disesuaikan dengan sistem hukum di negara masing-masing.

Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah ... karena ini juga menjadi substansi yang menarik untuk adanya tambahan dewan pengawas ini. Badan yang merupakan metamorfosis daripada ... kemudian menjadi badan pengawas itu kan yang kemudian menarik, menjadi kajian atau Permohonan Para Pemohon hari ini dan permohonan sebelumnya juga.

Sebenarnya di bagian mana yang kemudian bisa menjadikan argumentasi bahwa kalau core-nya itu adalah badan antikorupsi, tapi kemudian bisa membentuk badan-badan pengawas tambahan, kalau saya mengikuti terjemahan dari keterangan Pemerintah tadi. Tapi kemudian di sana dilekatkan adanya kewenangan badan tambahan itu yang kemudian kalau itu kita kaitkan dengan sistem hukum yang ada di negara kita. Apalagi dalam sistem penegakan hukum, kan ada ... muaranya adalah criminal justice system itu. Itu kan, kemudian bagaimana mencampurkan antara misalnya air dengan minyak misalnya, kan? Ada wilayah-wilayah ini adalah kewenangan penegakan hukum yang produknya adalah pro justitia yang implementasinya bisa perampasan kemerdekaan orang. Itu pure kalau di ... itu klir kalau di

undang-undang yang lama. Itu Pasal 21 Undang-Undang Tipikor ... eh, Undang-Undang KPK memberikan kewenangan kepada para komisioner. Tapi kan, pasal itu kemudian didrop sekarang.

Nah, kalau itu kemudian saya lihat, saya cermati pasal ... di Pasal 21 yang semula di Pasal 21 Undang-Undang KPK yang lama, kemudian di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak muncul lagi, itu sebenarnya kewenangan komisioner yang sesungguhnya yang merupakan core daripada tugas utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di KPK, itu melekatnya di mana sekarang, Pak? Ini supaya di keterangan itu ditambahkan.

Nah, apalagi kemudian ditempelkan badan baru yang namanya dewan pengawas yang kemudian kalau saya lihat struktur organisasi daripada KPK yang sekarang, justru dewan pengawas ada di paling atas, kemudian komisioner, baru pegawai, atau apa pun namanya.

Nah, artinya bahwa struktur ketiga bagian dari satu struktur itu, apakah kemudian dewan pengawas itu juga dilekatkan di sana fungsi-fungsi penegakan hukum yang merupakan ... apa ... institusi atau lembaga yang ... atau badan yang merupakan bagian KPK yang juga otomatis mempunyai kewenangan-kewenangan dalam proses pro justitia? Sementara komisioner sendiri malah sekarang agak bergeser, di mana? Yang menegaskan tugas dan kewenangan komisioner itu sendiri, yang dulu klir di Pasal 21 ayat (3) kalau tidak salah, sekarang hanya melekatnya di Pasal 6, tapi itu tugas kelembagaan. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tidak menegaskan tentang personel komisionernya.

Itu mohon dijelaskan nanti. Karena benchmark yang ditarik dari UNCAC itu kan diserahkan kepada masing-masing negara pihak, kepada sistem hukumnya. Jangan nanti kemudian, kita sudah punya komitmen bersama integrated criminal justice system, ya, Pak Arteria, ya? Tapi di dalamnya nanti berkelindan, tumpang-tindih, "Ini badan apa? Kok punya fungsi penegakan hukum pro Justitia?"

Perampasan kemerdekaan orang ujungnya. Kalau itu dipunyai oleh penegak hukum, itu klir, APH (Aparat Penegak Hukum). Tapi badan pengawas ini, Pak, mungkin diklirkan dulu supaya masyarakatnya tidak banyak bertanya. "Badan apa sih, sesungguhnya ini?"

Meskipun melekat di KPK. Tapi karena KPK kembali lagi bahwa ada tiga elemen utama di sana, dewan pengawas, komisioner, dan para staf. Itu supaya ... apakah kemudian serta-merta kalau dilekatkan di organisasi itu, kemudian bisa otomatis juga melekat kewenangan itu tanpa ada rujukan teori, doktrin, atau apa pun namanya?

Ya, mungkin ada yang ... mungkin banyak ya, yang setuju bahwa KPK perlu diawasi. Tapi badan pengawas ini, Pak, badan pengawas ini kan, harus klir juga. Jangan kemudian tumpang-tindih, sementara malah yang punya core tugas utama malah kemudian agak ... agak ... apa ... agak ... agak absurd, gitu, anu ... tugas utamanya. Itu mohon diklirkan.

Kemudian yang kedua begini, yang kedua mengenai kewenangan pencuci uang. Ada ... ada berbeda tadi mengenai kewenangan karena ini di-challenge oleh Pemohon juga, kan? Pemohon nomor berapa, saya lupa itu.

Bahwa kewenangan KPK dalam hal pencucian uang itu. Kalau Pak Arteria atau DPR mengatakan, "Merujuk pada Pasal 74, itu KPK adalah salah satu institusi yang punya kewenangan untuk menyidik perkara TPPU."

Tapi kalau dari Pemerintah, tadi berbeda bahwa itu *lex specialis*. Sebenarnya, pesan yang ingin disampaikan adalah bukan kewenangan KPK. Padahal Pasal 74 tadi ... tapi kalau menurut saya, Pak Arteria, tidak Pasal 74 saja, Pasal 75 itu pentingnya karena cantolannya di Pasal 75 itu. Kalau Pasal 74 itu kalau KPK hanya menemukan ada TPPU, bisa diperdebatkan, "Punya kewenangan, tidak, untuk menyidik?"

Karena TPPU itu adalah tindak pidana umum dan itu tunggal, misalnya. Tidak ada tindak pidana lain. Tapi kalau melekat di situ karena berhimpitan dengan tipikor, di Pasal 75 itu, Pak. Penyidik asal yang menemukan adanya tindak pidana uang, ketika penyidik tindak pidana korupsi atau tindak pidana asal menemukan adanya TPPU, kemudian perkara bisa digabungkan. Sebenarnya, esensinya ada di situ, di Pasal 75 itu. Tapi itu mungkin nanti Pak Arteria bisa menambahkan. Ada korelasinya kalau menurut saya, itu adanya di Pasal 75 itu dan Pasal 74 memang itu untuk ... untuk penyidik pada umumnya. Tapi, KPK bisa dipertanyakan ketika hanya TPPU tunggal. Kalau tidak ada kaitan dengan tipikor, nah, nanti bisa dieksepsi Pak Saor, kalau ketika jadi lawyer-nya terdakwa, kalau lawyer-nya KPK ... KPK lain lagi. Oke. Itu saya kira yang harus diklirkan itu Pak ... Pemerintah ... dari Pihak Pemerintah karena Pihak Pemerintah hanya merujuk Pasal 1 angka 1 dan *me-lexsispi* ... *me-lex specialis*-kan. Artinya, seolah ingin menjauhkan bahwa KPK tidak bisa ... padahal yurisprudensi KPK punya ... punya kewenangan menyidik, bahkan menuntut, sudah banyak perkara KPK itu. Nah, itu nanti mohon diharmonis ... diharmoniskan jawabannya itu dengan pihak ... Pihak DPR.

Kemudian, begini, Pak, dari Pemerintah. Saya agak tergelitik dengan jawaban yang nomor 20 ... halaman 20, ya. Jadi, Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a, "Secara kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 21, maka dewan pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi tindakan pemerintah," dan seterusnya. Nah, ini apakah benar seperti ini, Pak? Mohon di ... dijelaskan kembali, apakah justru dewan pengawas yang hari ini diberi kewenangan untuk memberikan izin tindakan-tindakan yang sifatnya *pro justitia*, penggeledahan-pengeledahan ... eh, kok penggeledahan, sori, penyadapan. Penyadapan orang mengatakan, "Ini belum bagian dari upaya hukum, Pak, tapi sebenarnya sudah merupakan pembatasan hak privasi," tadi Pak Arteria sudah jelaskan.

Kemudian, penggeledahan. Itu juga sudah merupakan upaya hukum perampasan kemerdekaan orang juga, apalagi penyitaan, penyitaan juga lebih dari perampasan kemerdekaan.

Nah, artinya bahwa apakah benar bahwa dewan pengawas memiliki kedudukan yang sama dengan KPK sebagai fungsi tindak ... tindakan pemerintah? Angka 1 ini, Pak. Coba nanti di angka 1, di Penjelasan Pasal 21. Ini ... ini agak ... agak blunder, kayak bukan ... kayak blunder menurut saya. Tapi mohon dijelaskan karena bisa juga ini, apa ya, pemerintah kemudian punya kepanjangan tangan dalam soal-soal penyelidikan, penyidikan? Karena semua pihak tahu bahwa kepolisian, kejaksaan merupakan bagian dari eksekutif, tapi ketika sedang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, itu pemerintah enggak bisa campur tangan. Presiden pun enggak bisa ikut-ikutan. Tapi dalam hal kamtibmas, mungkin. Kepolisian ketika menjalankan fungsi-fungsi kamtibmas. Tapi ketika sedang menangani perkara pro justitia dalam hal penyidikan, penyelidikan, dan sebagainya, jaksa sedang melakukan penuntutan, itu independen sekali. Eksekutif enggak bisa masuk di sana. Itu doktrinnya, begitu. Artinya, mohon penjelasan dari Pihak Pemerintah supaya itu diklirkan. Kemudian, itu untuk dari ... dari Pemerintah in ... itu saja.

Kemudian, dari Pak Arteria, mungkin tadi saya juga ingin menegaskan soal kapan, ya, Undang-Undang Penyadapan itu? Prolegnas Tahun 2020 itu saya baca di media 50 undang-undang. Bagaimana Pak Arteria kalau itu ditaruh paling dep ... atas itu, misalnya? Itu kan Bapak yang punya ... apa ... punya aspirasi yang bisa disampaikan secara internal.

Yang lain sama dengan ... dengan Pemerintah. Mungkin kalau ada irisan-irisannya mohon ditambahkan, Pak Arteria, dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Lanjut, Yang Mulia Pak Wahid.

70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Yang Mulia Ketua. Kalau melihat dasar hukum mengingat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini, ya, memang ini merupakan inisiatif DPR, ya. Dan di sana dicantumkan Pasal 21, ya, itu kewenangan DPR.

Nah, yang ingin saya mintakan nanti, mungkin karena yang dibacakan Pak Arteria tadi belum kita terima dan juga beberapa bahan belum kita terima, mungkin in ... ini sudah, tapi mung ... ada hal yang perlu ditegaskan.

Pertama, berapa lama untuk pembahasan sejak rapat kerja pertama? Jadi, raker pertama sampai dengan pembicaraan tingkat I karena di media mengatakan, "Ini paling cepat hanya 13 hari firm menjadi undang-undang."

Tapi bisa sebutkan kalau 13 hari kan, setiap jam ya, itu kan, dikalikan jamnya kan, banyak juga. Nah, oleh sebab itu saya kira risalah rapat ini sangat penting kita melihat berapa lama sebetulnya dibicarakan atau 13 harinya, ya, siang malam tidak berhenti, ya? Cukup lama. Tiga bulan kalau hanya seminggu sekali juga berbeda, ini tentu harus kita lihat.

Kemudian, sejauh mana koordinasi antara Baleg dan Komisi III sebab ... apa ... pada waktu yang bersamaan itu kan Komisi III sedang fit proper komisioner? Jadi, artinya kan, di tengah kesibukan itu bagaimana koordinasinya? Karena yang membahas ini Baleg ya, sementara Komisi III juga dalamnya sedang fit proper Komisioner KPK yang hasilnya sekarang ini, ya.

Kemudian, ya, pertanyaan juga biasanya pembahasan Undang-Undang Tipikor, KPK dulu dengan Komisi III. Nah, ini Bamus menetapkan Baleg sebagai alat kelengkapan DPR yang membahas RUU ini bersama pemerintah. Nah, apakah karena Komisi III bersamaan juga sedang ... apa ... fit proper... apa ... komisioner. Nah, pada waktu pembahasan di DPR itu apakah KPK dilibatkan? Kemudian, terkait dengan pembicaraan tingkat I dan tingkat II, apakah semua fraksi itu ada dan apakah ada catatan-catatannya? Ya, ada yang ... apa ... beda pendapat dan lain sebagainya di ... nah, ini saya kira untuk DPR dan perlu ditegaskan juga bahwa karena ini inisiatif DPR tolong diyakinkan betul bahwa sejak persiapan kemudian dalam pembahasan itu sedang melibatkan partisipasi masyarakat.

Nah, yang kedua, ke Pemerintah. Di Pemerintah tadi sudah menyebutkan terkait terutama untuk uji formil itu mengacu pada keterangan Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019, ya, Pak Agus? Ya, saya sudah lihat 59/PUU-XVII/2019 ya, mohon nanti juga dilengkapi beberapa hal, ya? Pertama karena ini inisiatif DPR kan, DIM-nya disiapkan pemerintah, menteri mana saja dan KL mana saja yang dilibatkan dalam penyusunan DIM itu. Berapa lama DIM itu dipersiapkan? Tadinya disebutkan bahwa kronologisnya, tanggalnya mungkin disebutkan, tapi berapa lama disiapkan dan apakah KPK dilibatkan dalam penyusunan DIM Pemerintah itu?

Kemudian ini pertanyaan nanti tolong disiapkan dan diberikanlah, begitu, ya. Apa makna dan maksud tidak ditandatangani oleh presiden Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? Karena ini banyak pertanyaan terkait hal itu dan ini sudah ada persetujuan bersama. Saya masih mencatat pada waktu ditanya oleh Pers, Bapak Presiden mengatakan, "Akan dikaji, apa perlu ditandatangani atau tidak?"

Nah, ini bagaimana Pemerintah menjelaskan hal ini? Ya, walaupun pada periode 2001 sampai 2004, ya, pada periode Bu Mega, itu ada 4 memang undang-undang yang tidak ditandatangani pengesahannya oleh presiden, ya. Ya, juga tidak atau belum kita mendapat penjelasan, tapi terkait dengan setelah pasca 2004 sampai 2019 ini baru 1 ini undang-undang yang pengesahannya tidak ditandatangani oleh presiden. Ini bisa dijelaskan atau tidak? Karena ada pers waktu itu saya mencatat bahwa Presiden menyatakan, "Akan dikaji, apakah perlu ditandatangani atau tidak?"

Nah, ini apa hasil kajian itu? Kalau bisa dijelaskan kepada publik.

Kemudian, ini agak sedikit aneh, ya, Pak Agus, ya. Di sistematisasi penandatanganan ... pengesahan presiden itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu telah sah berdasarkan Pasal 5 ayat ... Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baru di bawahnya diundangkan. Nah, di undang-undang yang sekarang itu justru yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019, Plt Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, itu lebih duluan. Baru di bawahnya, "Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Ini apa memang sudah berubah sistematisasi ini? Apakah ada maknanya? Karena di Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, "Dalam hal undang-undang tidak disahkan presiden, maka 30 hari berlaku dan wajib diundangkan," memang. Jadi, di bawah itu wajib diundangkan itu, ya, menteri bidang hukum untuk mengundang, sama dengan di perda juga. Kalau gubernur atau bupati meskipun tidak menandatangani, ya, seandainya wajib, dia tidak bisa menghindar. Tapi kalau presiden sudah haknya untuk menandatangani atau tidak.

Nah, ini sistematisasinya sudah berubah saya lihat. Nah, apakah ini hasil kajian juga? Diundangkan dulu, baru dinyatakan sah? Ya, saya kira itu dan tadi ada sisa dari Prof. Saldi, ada bagan tentang kementerian negara yang dilampirkan di ... ini Pemerintah, ini dari mana sumbernya? Saya kira itu. Terima kasih, Pak.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Masih, Yang Mulia Prof. Arief. Silakan!

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada DPR, Pak Arteria, ada, enggak, kaitannya? Kalau ada, kita minta untuk hasil itu disampaikan kepada Mahkamah.

Begini, DPR pernah mengadakan atau menggunakan hak angket pada KPK, apa rekomendasi dari hak angket itu? Apakah di dalam hak angket itu ditemukan ada kelemahan-kelemahan KPK sehingga hasil rekomendasinya salah satunya misalnya harus direvisi Undang-Undang KPK yang diperbaiki adalah poin ini, ini, ini, ini, ada, enggak, kaitannya? Kalau ada kaitannya berarti kan, sebetulnya DPR ... karena ini inisiatif dari DPR, mestinya rekomendasi dari angket itulah yang menjadi dasar untuk bisa merevisi, itu kalau ada. Tapi kalau di dalam angket tidak ada rekomendasi apa-apa dan tidak berkaitan ini, maka itu tidak perlu disampaikan kepada Mahkamah.

Mahkamah hanya ingin tahu, apakah pada waktu DPR menggunakan hak angket terhadap KPK itu ditemukan kelemahan-kelemahan yang harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK? Kalau ada tolong disampaikan, rekomendasinya apa? Apakah betul rekomendasinya itu berkaitan dengan perbaikan revisi Undang-Undang KPK? Terima kasih.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut ke Yang Mulia Prof. Enny.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih. Saya sedikit saja, Pak Ketua. Kepada Pak Arteria, DPR. Jadi begini, Pak Arteria, tadi sudah panjang dijelaskan mengenai satu hal, yaitu menyangkut uji formil, ya, Pak Arteria, ya. Saya coba membuka-buka naskah yang sudah disampaikan oleh DPR terkait dengan Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang tadi oleh Pemerintah dikatakan, "Sebagai bagian tidak terpisahkan untuk membahas soal ... memahami soal formilnya," ya?

Tapi begini, Pak, karena ini kan ... coba nanti dicocokkan kembali, ya. karena ini kan ... apa ... terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 ini kan, mulanya adalah tanggalnya itu pembahasan tanggal 5 September, ya? Apa betul, ya, 5 September? Dicocokkan lagi, ya. Karena ini saya juga mencocokkan dengan punya Pemerintah, ya. Kemudian sampai ... kemudian paripurna terakhir 17 September. Hanya yang ingin kemudian ditambahkan betul nanti, Pak Arteria, termasuk Pemerintah juga adalah bagaimana prosesnya terkait dengan pembicaraan tingkat pertama? Karena yang ada ini kan, baru pengambilan keputusannya ... apa ... keputusan di tingkat pembicaraan tingkat kedua untuk paripurnanya. Nah, tapi untuk yang pembicaraan tingkat pertama karena ini memang usulan dari RUU-nya inisiatif DPR, itu memang lewatnya pintunya pan ... apa namanya ... baleb, kan begitu.

Nah, kemudian pembahasan detailnya dipembicaraan di tingkat pertama di situ, apakah kemudian tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekiannya itu, itu yang perlu disampaikan di sini. Termasuk ... kalau di sini kan, disampaikan Pemerintah itu adalah panja tanggal 11 September, panja 12, 13, dan 16, ada 4 panja di situ, apakah betul 4 panja saja?

Nah, ini yang perlu detaikan, khusus untuk pembicaraan tingkat pertama karena untuk yang tingkat kedua saya lihat di sini di pengambilan keputusan sudah disampaikan khusus yang terkait dengan rapat paripurna. Ya, itu tambahan, ya, Pak Arteria, ya? Terima kasih.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih? Yang Mulia Pak Daniel!

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Terima kasih, Yang Ketua ... Yang Mulia Pak Ketua. Yang pertama, terkait dengan uji materiil. Saya ingin untuk pendalaman Pemerintah soal kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan kita karena tadi apa yang dijelaskan dari Pemerintah, ada perubahan paradigma KPK sebelum perubahan kedua dengan sebelumnya. Menurut saya ini penting karena breakdown pasal-pasal selanjutnya itu sebenarnya berdampak pada kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan ini. Misalnya tadi yang di ... sempat diangkat oleh Yang Mulia Pak Wahid terkait dengan lampiran, tetapi itu tidak dibacakan tadi, ini saya kira hal penting karena ada perbedaan paradigma antara Pemerintah dan juga DPR tadi, ya? Kita tahu bahwa RUU ini berasal dari ... perubahannya dari DPR, tetapi ini penting. Karena apa? Ini nanti terkait dengan politik hukum perubahan KPK dalam struktur ketatanegaraan, ya itu satu.

Yang kedua, dalam kaitan dengan pembahasan berkaitan dengan proses formal, apakah pada waktu pembahasan ataupun dalam naskah akademik, itu dikaitkan dengan Tap MPR yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi Tap MPR Tahun 1999? Karena semangat lahirnya Undang-Undang KPK ini sebenarnya evaluasi terhadap kualitas kinerja kepolisian dan kejaksaan. Nah, sementara perkembangan sekarang dengan perubahan kedua itu belum mengangkat tentang sejauh mana kualitas kinerja kepolisian maupun kejaksaan. Nah, ini saya kira ini penting. Kalau misalnya tadi dikatakan dicontohkan di Hongkong, ya, kalau tidak salah oleh Pemerintah, nah pertanyaannya adalah apakah ketatanegaraan Hongkong itu sama karena Kejaksaan Agung Indonesia dia bagian dari eksekutif? Kalau sekarang menempatkan KPK sebagai bagian dari eksekutif, bukankah ini justru membuat ketidakpercayaan terhadap ... perubahan terhadap eksistensi KPK, kalau misalnya kualitas pelayanan kepolisian dan kejaksaan sampai dengan saat ini belum bisa

untuk meyakinkan, setidaknya-tidaknya masyarakat. Karena kita tahu bahwa kehadiran KPK, evaluasi terhadap kelemahan dari kinerja kepolisian dan kejaksaan.

Nah, kemudian terakhir terkait dengan pengujian formal. Saya kira surpres itu datang dari presiden itu begitu cepat, ya. Maksudnya cepat dalam arti bahwa pembahasan di DPR itu begitu ketat, sehingga ada istilah penundaan undang-undang dan penghentian pembahasan undang-undang. Saya kira ini Pak Arteria beberapa kali dalam forum, saya melihat ada hal yang berbeda antara penghentian pembahasan RUU dan penundaan pembahasan. Kalau dilihat dari surpres dari presiden, kemudian sampai dengan persetujuan bersama, itu saya kira mungkin tidak sampai 13 hari itu, cepat sekali. Nah, apakah makna penundaan dan penghentian ini istilah baru dalam pembahasan RUU atau ini sesuatu yang lazim? Sehingga pada waktu surpres itu turun, kemudian begitu cepat pembahasan kemudian disetujui. Saya kira itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Baik. Ya, Pak Arteria, silakan menanggapi dari Para Yang Mulia yang bisa disampaikan secara tertulis nanti sebagai keterangan tambahan, tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan secara lisan. Silakan!

78. DPR: ARTERIA DAHLAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mulai dari menjawab Pak Yang Mulia Prof. Saldi. Kami sudah mengirimkan ... kalau ditanyakan mengenai risalah, sudah dikirimkan, Prof. Kemudian juga video, video juga sudah, video rekaman persidangan 9 DVD ... 9 rangkap itu ke masing-masing Yang Mulia. Kemudian juga laporan panitia angket juga sudah, kemudian kronologis pembuatan dan penerapan konsep di 2015-2016 terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kemudian juga yang katanya kami tertutup, semua kegiatan-kegiatan seminar, diskusi publik, kemudian juga ... apa ... ketemu-ketemu dengan para ahli juga sudah kami lampirkan, kronologis pembahasan tahun 2019 yang disampaikan oleh beberapa Yang Mulia lihat tadi juga sudah kita kirimkan, risalah rapat kerja di Baleg, nanti kelihatan itu Baleg ada panjangnya, yang hadir siapa, begitu juga risalah rapat paripurna juga sudah dikirim. Rekap kehadiran juga sudah. Hari ini ada paripurna, Yang Mulia. Saya datang di sini. Jadi, saya dianggap hadir juga, Pak ... Pak Saldi. Hadir. Walaupun kita ini ... karena sama, sedang menjalankan tugas.

Nah, kemudian juga naskah akademik juga sudah dilampirkan. Kemudian rekaman video rapat paripurna juga sudah di ... tanggal diserahkannya untuk keterangan DPR yang terkait dengan dokumen-

dokumen tadi 11 Desember 2019, Yang Mulia. Kemudian terkait CD video itu tanggal 12 Desember. Berikutnya kami juga akan hadirkan nanti, Prof. Saldi, bagaimana ... apakah di negara-negara lain, ya, atau kita ini ikuti dewan pengawas versinya mana? Kalau DPR kan bisa mengikut dan DPR juga bisa juga untuk tidak mengikuti itu.

Nah, kemudian juga bagaimana penekanan lebih lanjut terkait dengan uji formal dalam hal atau dalam tahapan aspek pengajuan, aspek pembahasan, maupun dalam konteks persetujuan bersama pembahasan tingkat 1, tingkat 2, kemudian siapa yang inisiasi, siapa yang membuatkan DIM? Di beberapa ini sudah kita sampaikan, tapi akan kita coba lebih elaborasi kembali, supaya lebih detail.

Berikutnya mengenai masukan dari Prof. Saldi tadi sudah ada uji formal yang bisa dijadikan kami untuk melakukan jawaban. Terima kasih, Prof, kita juga akan coba mengacu ke sana. Kami juga menyatakan yang ini nih drafnya tadi saya juga koreksi, waktunya memang kita ketemunya susah ini di antara teman-teman sendiri masih susah, se-DPR saja susah kumpul, apalagi bersama dengan teman-teman Pemerintah. Saya juga sudah bicara sama teman-teman Pemerintah, mungkin ini mahkota kita di tahun ini terkait dengan uji materi undang-undang di MK, makanya kita harus serius. Tapi kemarin saya sudah bersurat juga ke kementerian, ini belum belum ada, padahal kita mau sidang hari ini. Nanti kita coba sempurnakan lagi di jawaban tertulisnya, Prof.

Yang Mulia Pak Suhartoyo (...)

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Arteria, sebentar!

80. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kami cek ini yang ... apa ... memang ada rekap kehadiran, ya, anggota dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 17 September. Di sini rekapnya ada, tapi lampiran tanda tangannya yang tidak ada. Nah, itu mungkin harus ditambahkan.

82. DPR: ARTERIA DAHLAN

Baik, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini semua. Jadi, biar Pemohon melihat juga, ya, ini ada rekap, tapi belum ada tanda tangannya. Itu yang kita minta ditambahkan oleh DPR. Terima kasih.

84. DPR: ARTERIA DAHLAN

Baik, Yang Mulia. Nanti kita coba lengkapi, Yang Mulia. Terkait pertanyaan Pak Suhartoyo, adakah ... ada wilayah penegak-penegak hukum ... wilayah-wilayah penegak hukum yang terkait dengan implementasi proses pro Justitia. Nah, ini juga sudah kita menjadikan pembahasan, tapi memang kalau saya tadi juga melihat, Yang Mulia, ini memang coba kita diskusikan lagi lah. Yang disampaikan Pak Suhartoyo ini malah masukan bagi kita, Pak. Jangan sampai nanti salah baca, nanti salah nangkap lagi nanti.

Kemudian apakah struktur dewan pengawas paling atas? Tidak, Yang Mulia. Itu makanya saya juga bingung, enggak ada itu dewan pengawas itu lembaga nonstruktural, bagian daripada penguatan. Yang menjadi panglima itu tetap yang namanya pimpinan KPK.

Kemudian dewan pengawas. Ya, sejujurnya memang akhirnya dengan adanya pasal itu ada irisan, tapi irisannya saya katakan tidak menegasikan kewenangan dewan ... apa ... para pimpinan KPK. Bahkan kemarin dihadirkan pada saat Rapat Komisi III itu bagaimana koordinasi dewan pengawas dengan pimpinan KPK, wabil khusus pada saat kita bicara sita, geledah, sadap, itu jelas sekali itu. Jadi mudah-mudahan nanti kami lampirkan juga hasil pembahasan Komisi III dengan pimpinan KPK dan dewan pengawas kemarin. Dan sedang dibuatkan juga tiga PP, Pak, dan penyempurnaan peraturan-peraturan komisi, yang kami pastikan tidak akan satupun yang akan menegasikan hak-hak pegawai KPK, termasuk juga pegawai tidak tetap KPK. Tugas kami justru lebih beratnya bagaimana memastikan pegawai tetap KPK ini mendapatkan hak-hak yang ... yang sama.

Mengenai kewenangan pencucian uang, ini jujur akhirnya kewenangannya ... DPR berpendapat karena kita coba berikan waktu kepada Pemerintah, enggak ada waktunya, enggak ada jawaban. Ini pendapat DPR, Pak, atas nama rakyat kita bilang KPK berwenang, itu loh. Terima kasih sudah ditambahkan lagi dengan ... apa ... penguatan Pasal 75 yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Mengenai apakah Prolegnas kan banyak 50 undang-undang? Di bawah kepemimpinan Ibu Ketua DPR yang baru ini alhamdulillah, Pak, kita tidak menjadi orang-orang yang ambisius. Kan ... jadi kita takut juga kita pasang prolegnas banyak-banyak, nanti dibilang enggak kerja, gitu. Dikit-dikit dibilang kok kerjanya sedikit, kita coba yang realistislah, mudah-mudahan bisa semua. Jumlah segini tidak besar, kita punya 11

komisi, Pak. Kita punya Baleg, kayak sekarang Komisi III pun sudah diberikan kewajiban hanya dua undang-undang, Undang-Undang KUHP sama Pemasarakatan dan alhamdulillah itu semua sudah dibahas dan kita punya undang-undang P3 yang baru yang bisa memberikan kewenangan carry over. Artinya apa? sebenarnya untuk KUHP dan Pemasarakatan ini sudah selesai, tinggal kapan saja kita mau sempurnakan dan diketuk, artinya bukan kerjaan baru, Pak. Jadi kalau menambahkan satu nanti di pembahasan terkait dengan RUU penyadapan saya pikir tidak terlalu rumit dan mudah-mudahan materi muatannya sudah jauh-jauh hari. Kenapa? Karena begitu sudah dikatakan penetapan putusan MK di baleg pun sudah dibuka sebagai komulatif terbuka dan sudah mulai dilakukan pembahasan, insya Allah, Pak, 2020 ini juga bisa diselesaikan. Yang Mulia (...)

85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin, Pak Ketua. Pak Arteria, yang tadi saya menegaskan bahwa stuktur organisasinya KPK itu dewan pengawas paling atas memang.

86. DPR: ARTERIA DAHLAN

Eenggak di atas.

87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 21.

88. DPR: ARTERIA DAHLAN

Eenggak paling atas, Pak.

89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 21, baca! Baru pimpinan KPK para komisioner, Pak Arteria. Ini saya minta apakah ini berkaitan dengan ada (...)

90. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya, ya.

91. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti coba itu (...)

92. DPR: ARTERIA DAHLAN

Kalau di penulisan kayak gini saya tadi ... kalau di ... sebenarnya enggak seperti ini, Pak.

93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lho, ini kan, undang-undang sudah (...)

94. DPR: ARTERIA DAHLAN

Ya, betul. Jadi, maksudnya ini bukan berarti dia membawahi pimpinan (...)

95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu penjelasan itu yang saya inginkan, Pak.

96. DPR: ARTERIA DAHLAN

Jadi, jangan ketawa juga, ya, ini kasih penjelasan konstitusional, bukan forum lawak, ya. Jadi, saya katakan kalau ini kita akan kasih penjelasan.

97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, penjelasan itu yang supaya bisa (...)

98. DPR: ARTERIA DAHLAN

Tapi kalau dilihat dari nanti ... apa ... ada skemanya itu nanti kita sampaikan.

99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Karena ini kan, bisa juga secara sederhana, ya kan ... oke, mendeskripsikan itu.

100. DPR: ARTERIA DAHLAN

Baik. terima kasih masukannya, Yang Mulia.

Yang Mulia Prof. Wahiduddin, ini pembahasannya terkesan singkat, tapi sudah kita bahas dari 2008, Pak, 2015, yang kental banyak itu 2015, 2016, 2017 itu tebal-tebal dibacanya itu enggak ... dibahasnya mungkin sampai setahunan, Pak. Nah, nanti kita akan sampaikan kalau

dikatakan tadi berapa lama pembahasan sejak mulai rapat kerja sampai dengan pembahasan tingkat pertama dan tingkat kedua. Ini sudah kita hadirkan mudah-mudahan nanti kita bisa kasih ke Bapak secara tertulis paling tidak ini sudah ada kita rapat saja 8 kali, kalau DPR rapat itu turunan rapatnya ada lagi, Pak. Jadi, pastinya banyak lagi pembahasan, akan kami buat juga kronologis.

Kemudian, sejauh mana koordinasi baleg dan Komisi III, kan Komisi III sedang ada fit and proper test. Pada kala itu justru fit and proper test bukan menjadi permasalahan yang terlalu mendasar, fit and proper test yang kita katakan hanya memakan hari, Pak. Jadi, pemilihan itu kayak pemilihan KPK ada 2 hari, ya, 2 hari itu kita harus menempatkan orang di situ, tapi bukan berarti juga akan mengganggu proses karena kan sudah ada pembagiannya.

Alhamdulillah semua fraksi kemarin setiap anggota baleg yang membahas ada memasukkan anggota komisi III di dalamnya, kami misalnya contoh ada Ibu Risa dan ada Pak Masington yang kemudian juga di komisi III. Jadi saya pikir tidak ... mungkin kendalanya pada saat itu pada saat yang bersamaan kita lagi bahas RKUHP, kita lagi bahas RUU PAS itu yang menjadi ini, tapi alhamdulillah pada saat kita bahas terakhir ini kan kita masukkan di 3 September, ya, ini semuanya KUHP sama PAS itu sudah rampung secara substansi.

Apakah KPK dilibatkan atau tidak? Ya, tidak mungkin kalau kita tidak melibatkan KPK. Semua undang-undang yang dibuat di DPR itu pasti melibatkan mitra. Memang ada 1 hari pada saat kita mau mengesahkan tahap pertama di baleg ada permintaan dari pimpinan KPK itu untuk menelepon pak menteri atau apa nanti dijawab sama Kemenkumham, minta ketemu. Ya, kita ... mungkin menteri enggak bisa ketemu karena pada saat yang bersamaan ... ini yang saya katakan kita harus jujur sejak dalam pemikiran. Pada saat yang bersamaan sudah diagendakan menteri hukum dan HAM akan melakukan pembahasan tingkat pertama itu di baleg jam 7, tiba-tiba pimpinan KPK minta dilibatkan, minta dibahas pada saat yang sama jam 7 juga itu yang ada miss bahwa seolah-olah mereka tidak diini.

Nah, berikutnya lagi pada saat mau ditetapkan juga yang pada saat pembahasan tingkat kedua. Ini kami sudah memberikan ruang terakhir kalinya bagi pihak-pihak yang berkeberatan, kalau enggak salah tanggal berapa nanti saya lampirkan, masih keberatan, enggak? Ini kita sudah kasih ruang dan ruang itu tidak ada yang hadir hanya hadir 2, 2 yang hadir pun yang mendukung adanya revisi Undang-Undang KPK. Ini faktanya, Yang Mulia, kita enggak bohong-bohonglah yang ini.

Kemudian apakah ada yang ... fraksi yang hadir? Alhamdulillah semua fraksi, Yang Mulia, enggak ada satu pun fraksi yang enggak hadir dan tidak setuju. Apakah ada catatan-catatan? Ya, ini DPR harus jujur juga. Ada beberapa fraksi yang tidak mau, juga berkeberatan apabila

dewan pengawas itu dipilih langsung oleh presiden. Itu saja kalau kita mau buka, ini enggak mau, ada beberapa fraksi.

“Oh, kalau begitu presiden dewan pengawasnya.”

Akhirnya dengan melakukan pembahasan-pembahasan lanjutan akhirnya bisa disepakati, tapi secara prinsip yang lain-lainnya semua sudah ... apa ... setuju dalam konteks substansi dan materi muatan.

Yang Mulia Prof. Arief. Ini terima kasih sekali kita juga terlupakan ini untuk menginformasikan, apakah ada kaitan antara pansus hak angket dan hasil pansus terkait dengan masalah revisi ini? Sejujurnya pastinya ada, Yang Mulia. Bahkan kalau dilihat dari historical-nya setelah pansus itu tentunya menghasilkan hasil. Hasilnya adalah salah satunya adalah rekomendasi. Rekomendasinya pada saat itu, sebelum menghasilkan hasil, kita sudah memanggil teman-teman KPK, “Ini lho, ada temuan. Kamu bermasalah dalam aspek kelembagaan, kamu bermasalah dalam konteks sumber daya manusia, 3 PP-mu kamu buat seolah-olah itu PP manajemen tata kelola, tapi isinya bagaimana kamu dapat rezeki. Ini lho, ada masalah di bidang keuangan.”

Dari sisi ini BPK sudah menerbitkan, “Kamu harusnya jadi pilot project, malah kamu melakukan penyimpangan.”

Begitu juga penyimpangan dalam konteks tata kelola manajemen perkara. Mulai dari orang dipanggil-panggilin, diselidik, disidik, sampai juga dijadikan tersangka, terdakwa. Tahan, sampai juga KPK ini tidak hanya sita ... apa ... lidik, sidik, tuntutan, dia ini mulai dari orang enggak beperkara sampai orang mati, diurusin sama KPK. Yang tadinya orang sudah ditahan menjadi kewenangan Kumham, masih diurus sama KPK. Ini yang kita katakan harus kita perbaiki. Ya, harus berbenah. Negara ini, boleh kita perang sama korupsi. Tapi jangan sampai negara ini dibajak oleh orang-orang mempergunakan gerakan antikorupsi untuk melakukan kudeta konstitusional. Ini yang kita ingin coba bangun itu, Yang Mulia, enggak ada tujuan lain sama DPR.

Nah, apakah ada? Kita sudah hadirkan. Tapi KPK-nya tidak pernah mau. Sebulan kita panggil, Yang Mulia, enggak pernah mau. Kalau pansus itu ada 3 bulanan, terakhir sebulan kita ingin konfirmasi fakta, apa benar ada penyidikan sesaat, ada begini, ada ngambil-ngambil duit, enggak pernah mau.

“Boleh, enggak, nanti kita tetapkan hasilnya?”

Nanti kalau tetapkan hasilnya, kita buat rekom. Rekom pun tidak ditindaklanjuti. Nah, jadi ini merupakan bagian kalau ditanya apakah ada keterkaitannya. Pastinya dan tentunya mungkin ada, kita akan hadirkan. Sudah kami serahkan juga kepada Yang Mulia.

Mungkin kalau saya pribadi mengatakan, seandainya rekomendasi pansus itu dijalankan, kita enggak usah revisi enggak apa-apa karena akan kita lihat adanya iktikad baik, ternyata bisa dilakukan perubahan. Tapi ternyata harus dengan aturan hukum yang namanya undang-

undang untuk membuat atau melakukan ... apa ... mengubah rekayasa sosial perilaku penegak hukum di KPK.

Nah, kemudian mengenai pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny. Betul, Prof, pembahasannya tidak tanggal 5 untuk yang di 2019, tapi tanggal 3. Tapi sebelumnya nanti kita ... Prof, itu di tanggal ... tahun 2016-2017 banyak banget itu, bahkan sebenarnya, Prof, sudah jadi ini undang-undang itu. Sudah, pembahasannya sudah. Jadi, kalau di luar kepalalah orang ngomongin SP3, penyadapan, sudah ada filosofinya ... apa ... semuanya. Tetapi, memang untuk di 2019, ya, kita mulai di 2000 ... di tanggal 3 itu.

Nah kemudian, "Bagaimana proses terkait dengan pembicaraan tingkat pertama, betul yang initiate DPR? Dibahasnya di baleg?"

Pembicaraannya, panjangnya, mungkin tidak 4, ya, tapi nanti kita konfirmasi lagi, ya. Kalau dihitung semuanya mungkin ada 6, tapi kalau dihitung bonggol besarnya ada 2. Hasil-hasilnya nanti juga kita lampirkan nanti teman-teman BKD, ya, dikirimkan langsung. Nah, yang intinya di sini, semuanya ini hampir final pada saat masuk di tanggal 3 itu, Yang Mulia. Semuanya sudah hampir final, jadi kalau ditanya, "Apakah ada DIM?"

Ya, ada DIM, tapi DIM-nya tidak seperti DIM pada saat kita membahas RKUHP yang sampai setebal ini karena sudah dilakukan pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Nah, berikutnya pertanyaan Yang Mulia Profesor Daniel, "Kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan?"

Terima kasih, Prof, kami juga diingatkan, Yang Mulia. Kalau DPR ... apa ... senantiasa enggak berubah, kalau Pemerintah tadi katanya berubah. Kita meyakini betul adalah ... KPK adalah lembaga negara, pembantu Presiden di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi, auxiliary state agencies, itu yang ada di mata DPR. Kemudian juga ya, kita tidak mau berdebat, Mahkamah sudah punya ... apa ... putusan bagaimana kedudukan KPK itu pada saat kita ribut-ribut pansus hak angket. Makanya, saya lebih menyarankan pahami dulu yang namanya lembaga negara itu, kemudian constitutional importance-nya ada lembaga negara yang hadir berdasarkan atribusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang, dan yang lainnya. Dilihat KPK itu di mana? Jadi, sebelum kita ngotot-ngototan itu.

Berikutnya lagi, apakah ... ini pertanyaannya sangat mendasar ini sebenarnya. Ini harus dijawab bersama-sama sama Pemerintah, ya. Saya minta keseriusan juga ini. Ini jawaban mengerikan ini kalau ditanyakan karena sulit sekali menjawabnya terkait dengan TAP MPR. Saya hanya mengatakan ini harus dijawab nanti kami akan jawab bersama, Yang Mulia. Ini kalau salah-salah jawab ini, ini bisa nanti menjadi permasalahan hukum yang baru. Tapi, DPR pastinya sudah punya jawaban untuk hal yang seperti ini terkait juga dengan masalah ... apa ...

"Apakah ada atribusi TAP yang membedakannya, KPK kita dengan KPK-KPK yang ada di negara lain? Termasuk juga menempatkan ke dalam rumpun eksekutif?"

Nah, berikutnya terkait dengan, "Apakah dengan menempatkan ke dalam rumpun eksekutif itu mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun?"

Saya pikir tidak, Yang Mulia, nanti kita juga sudah ada pertanyaan, Yang Mulia, itu juga sudah pernah kita bahas, ya, apalagi kita juga punya penguatan pada saat kita pembahasan yang ada di forum Persidangan Mahkamah Konstitusi, terkait dengan masalah aspek kelembagaan KPK ini. Kalau surpresnya cepat, saya hanya menjawab dalam perspektif apa karena kalau melihat DPR kita pikir juga enggak cepat, ya, karena kan kita melihat dasar penerbitan surpres itu pun juga punya harus ada rasio legis.

Berikutnya masalah penundaan dan penghentian pembahasan undang-undang. Di DPR ini tidak ada yang namanya ... apa ... permasalahan terkait dengan penundaan undang-undang dan penghentian pembahasan. Yang ada biasanya kita lakukan kita menunda pembahasan, Yang Mulia, menunda pembahasan. Kalau penghentian pembahasan yang sudah diprolegnaskan, saya pikir ini kan akan menjadi apa ... kelalaian DPR dalam konteks tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab politik.

Kami hanya ingin menyampaikan, Yang Mulia, dengan adanya Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang PPP, ya, kemungkinan-kemungkinan seperti ini, ini akan lebih mudah dan lebih banyak lagi dihadirkan. Seperti kayak Undang-Undang KPK ... apa ... Undang-Undang Pemasarakatan, Undang-Undang ... apa ... RKUHP. Ini kita putuskan untuk menunda pembahasan. Nah, nanti kalau dikatakan lagi, "Kok, tiba-tiba RKUHP yang pasalnya sampai 600 itu dibahas dalam tempo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, cepat sekali?"

Ya, karena ini sudah dibahas sebelumnya. Sama juga dengan Undang-Undang KPK yang kemarin yang Bapak/Ibu permasalahan oleh Pemohon-Pemohon ini. Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Pak Arteria. Jadi, nanti kalau masih ada keterangan tambahan supaya bisa secara tertulis.

102. DPR: ARTERIA DAHLAN

Baik, Yang Mulia. Tapi mohon maaf saya janjikan, tapi belum dikirim tanda tangan ya, Prof. Saldi, ya. Mohon maaf sekali, Pak.

103. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Kuasa Presiden. Sudah cukup? Mau ditambahkan secara tertulis atau? Silakan!

104. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, sedikit, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, terhadap beberapa pertanyaan Yang Mulia tadi, sebenarnya sudah ada di Keterangan Presiden kami. Karena tadi dengan keterbatasan waktu, Pak Agus menyampaikannya tidak lengkap karena terhalang waktu. Tapi sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan Yang Mulia tadi sudah ada semua pada prinsipnya.

Nah, kenapa kita menyampaikan seperti itu? Hanya sedikit saja yang saya ingin saya sampaikan, Yang Mulia. Landasan kita secara yuridis sebenarnya kita mengacu kepada yang pertama bahwa di Indonesia itu membentuk undang-undang anti korupsi itu pada tahun 2002. Ini yang menjadi landasan kita mengacu ke Perserikatan Bangsa Bangsa. Kemudian Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa menentang anti korupsi itu disahkan tahun 2003. Jadi, lebih dulu kita membuat undang-undangnya daripada konvensi.

Kemudian, tahun 2006, kita baru meratifikasi, ya, Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa itu. Yang artinya bahwa sebenarnya setelah 2006 harusnya kita wajib menyesuaikan undang-undang kita yang tahun 2002 tadi. Karena di dalam konvensi itu memuat beberapa kewajiban negara-negara pihak untuk diikuti dan di dalam ratifikasi itu memang di Indonesia hanya 1 pasal yang dilaksanakan dengan bersyarat. Artinya bahwa Indonesia sepakat terhadap keseluruhan pasal dalam konvensi itu. Yaitu Pasal 66 ayat (2), Yang Mulia. Jadi, itu kalau mau dilaksanakan di Indonesia itu dengan syarat, hanya dengan syarat saja, gitu.

Tapi selain itu harusnya Indonesia itu menyesuaikan terhadap kewajiban-kewajiban sebagai negara pihak. Indonesia baru mengadakan revisi tahun 2019, ini jeda waktunya selama 13 tahun. Yang seharusnya di negara-negara lain kalau saya baca sudah banyak yang berkali-kali direvisi. Bahkan kalau enggak salah di Singapura itu sudah sampai 30 kali. Nanti akan saya sampaikan, Yang Mulia, data-data itu, negara-negara mana yang sudah merevisi Undang-Undang KPK-nya yang disurveikan dengan konvensi itu.

Sebenarnya masih banyak sekali Indonesia yang harus menyesuaikan terhadap kewajiban-kewajiban itu. Misalnya bagaimana kerja sama Indonesia dengan negara lain, itu belum ada aturan, belum diatur dalam Undang-Undang KPK kita. Kemudian, bagaimana juga caranya memberikan laporan kepada PBB, itu juga belum diatur. Padahal itu menjadi kewajiban negara-negara pihak. Nah, kita dalam kesempatan ini, dalam revisi ini, itu baru menyesuaikan sedikit saja terhadap

kedudukan badan, badan anti korupsi. Kalau di dalam konvensi itu kalau enggak salah badan anti korupsi.

Di dalam PBB itu, konvensi itu adalah disebutkan badan atau badan-badan. Artinya bahwa negara-negara pihak itu boleh membentuk satu badan atau beberapa badan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan prinsip hukum negara masing-masing sehingga tidak bertentangan dengan artinya itu agar tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Nah, inilah rohnya sebenarnya keterangan presiden kita yang harus disampaikan itu seperti itu. Tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, nanti akan saya lengkapi, Yang Mulia, terhadap data-data bagaimana negara-negara lain perkembangannya sehingga Indonesia mungkin bisa menyesuaikan lebih ... lebih baik, sehingga nanti perubahan berikut-berikutnya itu tidak dipermasalahkan karena itu menjadi kewajiban bagi negara-negara pihak.

Mungkin itu, Yang Mulia, terkait dengan yang formil. Nanti akan koordinasi dengan DPR dan kami akan lengkapi. Kalau memang nanti ada kesalahan, kami akan perbaiki. Takutnya nanti DPR tanggal sekian, kita tanggal sekian, gitu, Pak, ya. Mungkin nanti kita akan koordinasi, sehingga tidak terjadi slek. Nanti akan kita bertemu dengan DPR. Mungkin itu, Yang Mulia, nanti saya akan lengkapi lebih lengkap lagi dengan keterangan tambahan. Terima kasih, Yang Mulia.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Kita sudah ... ya, sekitar 3 jam, ya, 3 jam?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: FERI AMSARI

Yang Mulia, izin, Yang Mulia.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: FERI AMSARI

Yang Mulia, saya ... saya tidak bermaksud bertanya, cuma mengingatkan, Yang Mulia.

109. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: FERI AMSARI

Tadi ada beberapa pertanyaan dari Yang Mulia yang belum direspons oleh Termohon.

111. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, itu betul. Nanti makanya akan disampaikan secara tertulis.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: FERI AMSARI

Saya pikir, ada beberapa hal yang bisa direspons sekarang. Misalnya, apakah ada partisipasi?

113. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti ... ya, nanti. Jadi begini, Pak Feri, kita sudah mengajukan pertanyaan. Kalaupun tidak dijawab, ya, terserah mereka, gitu. Jadi, ya, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Para Pemohon nanti pada kesimpulan, gitu.

Baik. Untuk sidang selanjutnya (...)

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Yang Mulia, sebelum ini, apakah saya bisa memberi pendapat, Yang Mulia?

115. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, enggak ... belum, nanti pada saatnya, ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Oke.

117. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk sidang selanjutnya, ya, rencananya ini tanggal 12 Februari 2020, hari Rabu, ya. Ada tambahan satu perkara, yaitu Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang sudah disidang lebih dulu dalam tahap keterangan DPR dan Presiden. Untuk itu, pada sidang berikutnya tanggal

12 Februari 2020, hari Rabu, perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 telah menyampaikan bahwa Pemohon akan mengajukan seorang ahli.

Untuk itu, untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, apa akan mengajukan ahli dan saksi? Mana, Pemohon? Tidak hadir, ya, sampai sekarang? Tidak hadir. Ya, berarti tidak serius kalau ini.

Ya, baik. Nomor 70/PUU-XVII/2019, silakan!

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 ada rencana untuk menghadirkan empat ahli dan juga dua saksi fakta, tetapi memang masih dalam konfirmasi.

119. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu. Jadi, untuk (...)

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Mohon maaf, Yang Mulia. Jika diizinkan, persidangannya tidak dilaksanakan minggu ... pekan depan karena memang kami harus konfirmasi beberapa ahli dan saksi. Sehingga jika diizinkan, di dua minggu ... dua pekan setelah hari ini.

121. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, MK ini jadwal persidangannya itu harus ditentukan dan sudah dipastikan bahwa di hari-hari lain itu sudah ada jadwal lain, perkara lain. Jadi begitu, ya? Jadi, walaupun misalnya ... ini kan, masih ada perkara lain juga itu, Nomor 71/PUU-XVII/2019, Nomor 73/PUU-XVII/2019, Nomor 77/PUU-XVII/2019, Nomor 79/PUU-XVII/2019. Tetapi kalau menurut nomor urutnya, ya, Nomor 70/PUU-XVII/2019 dulu, ya. Jadi, belum ini, ya, belum bisa menentukan kapan supaya nanti, ya, loncat dulu ke Nomor 71/PUU-XVII/2019.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Atau nanti kami coba konfirmasi, kami upayakan paling tidak satu atau dua dulu di tanggal (...)

123. KETUA: ANWAR USMAN

Satu atau (...)

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

12.

125. KETUA: ANWAR USMAN

Harus pasti dulu, kira-kira, dua ahli saja dulu.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Dua ahli, ya, baik.

127. KETUA: ANWAR USMAN

Dua ahli tambah satu ahli dari Nomor 59/PUU-XVII/2019, gitu, ya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Baik, Yang Mulia.

129. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, untuk yang lainnya, ya, tahap berikutnya, ya. Supaya dari jauh-jauh hari disiapkan.

Jadi, sekali lagi, untuk sidang hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, pukul 10.00 WIB, sidang untuk mendengar keterangan ahli dari Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 satu orang, Nomor 70/PUU-XVII/2019 dua orang. Begitu, ya? Jadi, yang lain nanti tunggu jadwal berikutnya.

Kemudian, untuk tadi Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, ya? Apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia supaya diperhatikan, ya, disampaikan Pemohon lainnya. Eh, Nomor 71/PUU-XVII/2019 ... Nomor 71/PUU-XVII/2019 yang tadi yang Pemohonnya ada delapan, yang hadir dua orang itu, ya? Dan satu keluar-masuk tadi supaya ... ya, menghormatilah persidangan ini disampaikan, ya. Siapa lagi yang menghormati lembaga ini kalau bukan kita semua.

Ya, baik. Sudah jelas, ya, Pak Feri? Sudah jelas? Semua sudah jelas, ya, DPR dan Presiden?

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Izin, Yang Mulia. Kalau boleh memberikan saran untuk hasil kajiannya lebih diperdalam lagi oleh DPR. Ini menarik untuk ... untuk kita sampaikan ... saya sampaikan juga.

131. KETUA: ANWAR USMAN

Gini, gini. Jadi, semua proses persidangan ada di (...)

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, tapi ada ... ada ... ada sesuatu yang tambahan, ini sangat penting untuk ... untuk disampaikan DPR dan Pemerintah di dalam perbaikan berkasnya, yaitu korelasinya antara ... istilahnya kedudukan de ... dewan pengawas dan ... apa namanya (...)

133. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, begini, begini (...)

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Dengan ... apa ... konsepsi sem ... pengawasan melekat itu sendiri.

135. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, sebentar!

136. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sebentar dulu, kalau belum diberi kesempatan. Ini persidangan, Pak.

137. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Oh, baik, Yang Mulia.

138. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, begini. Di sini sudah sa ... sudah berapa kali pernah sidang di sini?

139. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tiga kali dengan ini.

140. KETUA: ANWAR USMAN

Loh, ya kan, berarti paling tidak sudah tahu prosedur persidangan, ya.

141. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

142. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti ada ... apa yang diinginkan, nanti bisa berhubungan dengan Kepaniteraan. Jadi, ada hal-hal yang memang dibolehkan. Ada hal-hal yang tidak mungkin, ya. Habis sidang nanti silakan menyampaikan ke Pak Panitera, ya.

Jadi, sekali lagi saya ulangi, sidang selanjutnya hari Rabu, tanggal 12 Februari, tahun 2020, pukul 10.00 WIB, dengan acara mendengar keterangan ahli dari Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019 dan Pemohon Nomor 70/PUU-XVII/2019.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Yang Mulia, tadi saya sebenarnya minta (...)

144. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Sebelum ditutup, Yang Mulia. Saya tadi sangat mengapresiasi Yang Mulia Saldi Isra dengan juga Yang Mulia Pak Arief Hidayat, soal teguran kepada ... apa namanya ... Beliau ini dan juga Saudara Zico. Minggu lalu, kami berdiskusi dengan mahasiswa ternyata hari ini perkuliahan baru dimulai. Saya tidak tahu apakah ada relevansinya, saya bukan Pengacara daripada Saudara Zico.

Yang Mulia, salah satu saya kira kita apresiasi prestasi di bangsa ini, reformasi adalah apa yang dilakukan oleh Mahkamah. Termasuk tadi yang diingatkan oleh Yang Mulia Saldi Isra. Saya termasuk kalau mengajar, saya buat standar. Saya mulai datang 15 menit sebelumnya, kalau saya terlambat datang, bahkan saya bilang saya enggak mau ngajar.

Tadi, saya sangat menyesal bahwa persidangan ini kemudian harus Saudara ... saya enggak tahu Arteri, kemudian terlambat di sisi lain Saudara Zico ini kemudian ditegur oleh Mahkamah, tetapi saya sangat prihatin karena ini menyangkut juga kelembagaan, saya tidak menyalahkan kepada Saudara Arteri bahkan saya melihat beliau sendiri bisa membaca HP, sementara kita di ruangan semua di sini, kami dilarang untuk membawa HP.

Nah, oleh karena itu, Yang Mulia, ini menyangkut juga bicara soal korupsi, soal tabiat, maksud saya salah satu tabiat itu soal uang adalah yang kita rumuskan.

Nah, hari ini yang kita uji adalah Komisi Pemberantasan Korupsi ada makna korupsi di sana.

Oleh karena itu, kami juga dalam Permohonan kami karena kami uji adalah uji formil soal kuorum kan, kami mengatakan bahwa absensi 289, ternyata fakta di televisi itu kan jelas kami ba ... kasih bukti, Yang Mulia.

146. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Nah, oleh karena itu, kami minta juga, Yang Mulia, untuk sidang-sidang berikutnya. Saya melihat tadi, contoh, ini terakhir, Yang Mulia. Saya tadi naik kereta dari Bekasi supaya saya bisa mengejar Mahkamah waktu saya (...)

148. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, baik.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Yang Mulia, saya lagi ngomong, tolong Saudara diam. Kalau saya ngomong, tolong Saudara diam.

150. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi ... jadi, begini, begini.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Nah, saya (...)

152. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, begini (...)

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Yang Mulia, dia tadi berbicara saya ... tolong dia ditegur, Yang Mulia. Ini giliran saya yang bicara. Saya yang terakhir.

154. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi (...)

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Yang Mulia, tolong dia ditegur.

156. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terakhir, silakan!

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Baik. Tapi tolong kalau saya bicara, Yang Mulia, karena dia ngomong tadi (...)

158. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi sudah. Ini jadi bukan forum untuk berdebat.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Ya. Oleh karena ... karena saya sedang ngomong, giliran saya, kemudian diinterupsi. Tolong dia ditegur, Yang Mulia.

160. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, ya, silakan, terakhir.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Saya terakhir tadi ini untuk mengejar Mahkamah ini, Yang Mulia, saya naik kereta, kemudian naik ojek, di perjalanan kemudian hujan. Tukang ojek bilang, "Bang, pakai ini."

"Enggak usah karena saya harus mengajar ... mengejar, tidak boleh terlambat di Mahkamah."

Dan itu kita kampanyekan. Tetapi saya lihat, ketika Saudara ini kemudian datang terlambat, ini kami sangat menyesal, ada penghinaan menurut saya kepada Mahkamah. Maksud saya, Yang Mulia, tolong di sidang-sidang berikutnya juga kita diperlakukan sama (...)

162. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, baik.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: SAOR SIAGIAN

Kalau memang tidak semua bisa Hp, jangan juga orang kemudian yang tertentu bisa main Hp dan juga datang tepat waktu. Terima kasih, Yang Mulia.

164. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, baik, baik. Ya, jadi begini. Tadi saya sudah sampaikan sejak awal bahwa dari DPR agak terlambat. Jadi, ada pemberitahuan sebelumnya begitu tadi. Untuk hus ... kalau masalah keterlambatan, enggak usah ditanggapilah, sudah ini, enggak usah berdebat.

165. DPR: ARTERIA DAHLAN

Memang nyinyir, Ketua, Saor ini. Ketua, saya ... kami sudah pukul 08.00 WIB, kami sudah katakan pesawat kami terlambat.

166. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, sudah tadi.

167. DPR: ARTERIA DAHLAN

Dan yang mewakili DPR cuma satu. Apakah (...)

168. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

169. DPR: ARTERIA DAHLAN

Jadi, ada pendahuluannya.

170. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tadi, tadi sudah disampaikan (...)

171. DPR: ARTERIA DAHLAN

Jadi, jangan hanya ngomong saja (...)

172. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Arteria! Jadi, kita tidak perlu lagi. Jadi, catatan dari semua ini akan terda ... dicatat dalam Berita Acara sidang, ya, untuk bahan sidang berikutnya.

Ya, sekali lagi, saya ulangi lagi, ya. Bahwa sidang selanjutnya hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

Jakarta, 3 Februari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001